

HIBAH KEPADA ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

SEBAGAI PENCEGAHAN KONFLIK WARIS

(Studi Kasus di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

OLEH:

AWALUDIN NUR KHOIRON

NIM 18210140



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

HIBAH KEPADA ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

SEBAGAI PENCEGAHAN KONFLIK WARIS

(Studi Kasus di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

OLEH:

AWALUDIN NUR KHOIRON

NIM 18210140



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**HIBAH KEPADA ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI SEBAGAI PENCEGAHAN KONFLIK WARIS
(Studi Kasus di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2022

Penulis



Awaludin Nur Khoiron
NIM 18210140

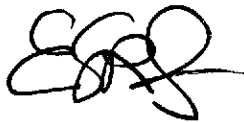
HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Awaludin Nur Khoiron NIM: 18210140 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**HIBAH KEPADA ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI SEBAGAI PENCEGAHAN KONFLIK WARIS
(Studi Kasus di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)**

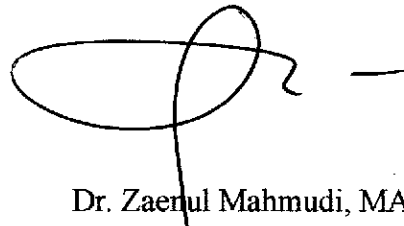
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 18 Mei 2022
Dosen Pembimbing



Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Awaludin Nur Khoiron, NIM 18210140, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

HIBAH KEPADA ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI SEBAGAI PENCEGAHAN KONFLIK WARIS (Studi Kasus di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)

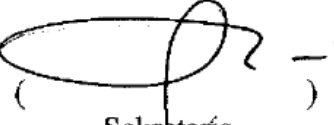
Telah dinyatakan lulus dengan nilai **A**

Dengan Penguji:

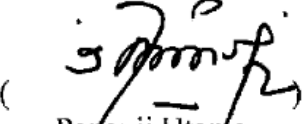
1. Abdul Azis, M.HI.
NIP. 19861016201608011026

()
Ketua

2. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001

()
Sekretaris

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004

()
Penguji Utama

Malang, 18 Mei 2022
Dekan,

()
Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i AWALUDIN NUR KHOIRON, NIM 18210140, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

HIBAH KEPADA ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI SEBAGAI PENCEGAHAN KONFLIK WARIS (STUDI KASUS DI DESA SUMBERASRI KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 15 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. S. Dirman, M.A.

NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/MI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/MI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimila (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Awaludin Nur Khoiron
NIM/Program Studi : 18210140 / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
Judul Skripsi : Hibah Kepada Istri dan Anak dalam Perkawinan Poligami sebagai Pencegahan Konflik Waris (Studi Kasus di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 14 Februari 2022	Konsultasi BAB I	
2.	Senin, 21 Februari 2022	ACC BAB I	
3.	Jumat, 8 April 2022	Konsultasi BAB II	
4.	Selasa, 12 April 2022	ACC BAB II	
5.	Senin, 18 April 2022	Konsultasi BAB III	
6.	Senin, 25 April 2022	ACC BAB III	
7.	Senin, 9 Mei 2022	Konsultasi BAB IV dan V	
8.	Rabu, 11 Mei 2022	ACC BAB IV dan V	
9.	Jumat, 13 Mei 2022	Konsultasi Abstrak	
10.	Selasa, 17 Mei 2022	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 18 Mei 2022

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag

NIP. 197511082009012003

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ
قُنَّتُمْ حِفْظًا لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)” (Q.S An Nissa : 34)¹

¹ Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1—10, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 113.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, inayah, dan karunianya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Hibah Kepada Istri Dalam Perkawinan Poligami Sebagai Pencegahan Konflik Waris (Studi Kasus di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, semoga dengan berkat beliau kita mendapatkan syafaat dihari akhir kelak, *aamiin*.

Dengan segala bimbingan, arahan, ajaran, dan bantuan yang telah diberikan dari berbagai pihak pada saat penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

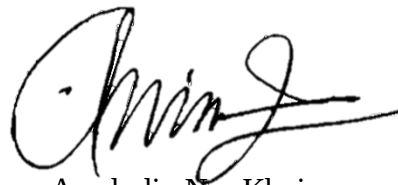
1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Sekaligus Wali Dosen penulis.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas bantuan, arahan, bimbingan, dan motivasi yang berlimpah dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi ibadah untuk mendapatkan Ridho Allah SWT.
6. Staff dan Karyawan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan bantuannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kedua Orang tua penulis, dan adik perempuan penulis. Penulis ucapkan ribuan terimakasih atas segala do'a, dukungan, harapan, waktu, dan tenaga yang diberikan kepada penulis dalam proses mencari ilmu dan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini.
8. Segenap Pemerintahan Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dan Para Narasumber yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih banyak kepada teman-teman Pondok Darul Hikmah Al Hasani Malang yang telah banyak mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2018 yang telah menemani dan berjuang bersama penulis dalam suka dan duka ketika menimba ilmu selama masa perkuliahan dan juga terima kasih telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan serta dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, do'a, dan hal baik lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala urusan kita dipermudah dan diberkahi oleh Allah SWT.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan terkhusus kepada penulis sendiri. Dengan mengharap ridho Allah SWT penulis panjatkan doa dan harapan-harapan semoga ilmu yang telah penulis dapatkan selama belajar di bangku perkuliahan dapat memberikan amal manfaat baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. *Aamiin*.

Malang, 18 Mei 2022
Penulis



Awaludin Nur Khoiron
NIM 18210140

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ / ء	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya' *nisbat* diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” didalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâhi ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabil nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesia-kan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

ABSTRAK

Khoiron, Awaludin Nur. 2022. "Hibah Kepada Istri dan Anak dalam Perkawinan Poligami Sebagai pencegahan Konflik Waris (Studi Kasus di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)". Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

Kata Kunci: Hibah; Poligami; Waris

Hukum Waris dalam Islam sudah jelas, begitu pula dalam kasus waris perkawinan poligami. Akan tetapi, hukum waris yang terdapat di Indonesia masih bersifat plural, hal tersebut menyebabkan konsep waris yang berbeda di masyarakat. Dalam penelitian ini akan mengkaji kasus sistem hibah dalam perkawinan poligami yang dilakukan dengan tujuan mencegah konflik-konflik waris yang biasa terjadi. yang terjadi di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok, kemudian hal tersebut akan dilihat dalam perspektif Hukum yang terdapat di Indonesia yang terdiri dari Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat yang ada di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam pengumpulan data, melalui observasi, wawancara, dan dokumentas, penelitian ini menghasilkan metode analisis data yang bersifat analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil yang pertama dalam sistem hibah kepada Istri dalam perkawinan poligami dalam pencegahan konflik waris yang terjadi di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar menggunakan kesepakatan para anggota keluarga, dengan usulan pembagian yang telah ditentukan oleh suami dengan para Istri mendapatkan bagian berdasarkan usia perkawinan dan tingkat kemampuan begitu pula dengan bagian yang diperoleh anak. Hasil kedua yang didapatkan dalam perspektif Hukum di Indonesia, praktik hibah yang dilakukan kepada Istri dan anak dalam perkawinan poligami di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar tidak sesuai dengan hukum menggunakan rujukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 Ayat 1 yang mensyaratkan harta maksimal dalam hibah adalah $\frac{1}{3}$, sedangkan dalam pelaksanaan hibah yang dilakukan adalah dengan memberikan seluruh harta waris yang dimiliki.

ABSTRACT

Khoiron, Awaludin Nur. 2022. "Grants to wives and children in polygamous marriages as prevention of conflict of inheritance (case study in Sumberasri Village, Nglegok DIstrict, Blitar Regency)"" Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty Of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

Keywords: Grants; Polygamy; Inheritance

The law of inheritance in Islam is clear, as well as in the case of inheritance of polygamous marriages. However, inheritance law in Indonesia is still plural, it causes a different concept of inheritance in society. This study will examine the case of the grant system in polygamous marriages conducted to prevent inheritance conflicts that commonly occur. what happened in Sumberasri Village District Nglegok, then it will be seen from the perspective of the law contained in Indonesia which consists of a compilation of Islamic law, The Book of Civil Law, and customary law in Indonesia.

This study uses a type of empirical research with a qualitative descriptive approach. While in the data sources used are primary data sources and secondary data sources. In data collection, through observation, interviews, and documents, this study produces data analysis methods that are descriptive analysis.

Based on the results of the study, the first results were obtained in the system of grants to wives in polygamous marriages in the Prevention of inheritance conflicts that occurred in Sumberasri Village, Nglegok District, Blitar Regency using the agreement of family members, with the proposed division that has been determined by the husband and the wives get a share based on the age of marriage and the level of ability as well as the share obtained by children. The second result obtained in the legal perspective in Indonesia, the practice of grants made to wives and children in polygamous marriages in Sumberasri Village, Nglegok District, Blitar Regency is not following the law using references in the compilation of Islamic Law Article 210 Paragraph 1 which requires the maximum assets in the grant is 1/3, while in the implementation of grants made is to give all inheritance owned.

الملخص

خير ، أول الدين نور . ٢٠٢٢ . " منح للزوجات والأطفال في حالات تعدد الزوجات لمنع تضارب الميراث (دراسة حالة في قرية سوميراسري ، منطقة نجليجوك ، بليتار ريجنسي) ". أطروحة . قسم قانون الأسرة الإسلامي . كلية الشريعة . الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج .

المشرف: دكتور زين المحمودي ، ماجستير في الدين

الكلمات المفتاحية: المنح ؛ تعدد الزوجات ؛ الميراث

قانون الميراث في الإسلام واضح ، وكذلك في حالة وراثة تعدد الزوجات . ومع ذلك ، لا يزال قانون الميراث في إندونيسيا متعددًا ، فهو يتسبب في مفهوم مختلف للميراث في المجتمع . في هذه الدراسة سوف تدرس حالة نظام المنح في تعدد الزوجات التي أجريت بهدف منع النزاعات الميراث التي تحدث عادة . ما حدث في منطقة قرية سوميراسري نغليغوك ، ثم سيتبين من منظور القانون الوارد في إندونيسيا والذي يتكون من مجموعة من الشريعة الإسلامية ، وكتاب القانون المدني والقانون العرفي في إندونيسيا .

تستخدم هذه الدراسة نوعًا من البحث التجريبي مع نهج وصفي نوعي . بينما في مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية . في جمع البيانات ، من خلال الملاحظة والمقابلات والوثائق ، تنتج هذه الدراسة طرق تحليل البيانات التي هي تحليل وصفي . واستنادًا إلى نتائج الدراسة ، تم الحصول على النتائج الأولى في نظام المنح للزوجات في حالات تعدد الزوجات في منع النزاعات الميراث التي وقعت في قرية سوميراسري ، مقاطعة نغليغوك ، بليتار ريجنسي باستخدام اتفاق أفراد الأسرة ، مع التقسيم المقترح الذي تم تحديده من قبل الزوج والزوجات الحصول على حصة على أساس سن الزواج ومستوى القدرة وكذلك حصة حصل عليها الأطفال . النتيجة الثانية التي تم الحصول عليها من المنظور القانوني في إندونيسيا ، وهي ممارسة المنح المقدمة للزوجات والأطفال في حالات تعدد الزوجات في قرية سوميراسري ، مقاطعة نغليغوك ، بليتار ريجنسي لا تتفق مع القانون باستخدام المراجع في تجميع الشريعة الإسلامية المادة ٢١٠ الفقرة ١ التي تتطلب الحد الأقصى للأصول في المنحة هو ٣/١ ، بينما في تنفيذ المنح المقدمة هو إعطاء جميع الميراث المملوكة .

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	13
1. Hibah	13
2. Poligami.....	21
3. Konflik.....	24
4. Waris dalam Islam.....	29
5. Kompilasi Hukum Islam.....	38
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	44

C. Sumber Data.....	44
D. Lokasi Penelitian.....	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Pengolahan Data	47
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	50
B. Praktik Waris di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar	53
C. Hibah kepada Istri dan Anak dalam Perkawinan Poligami Sebagai Pencegahan Konflik Waris Perspektif Hukum di Indonesia	62
BAB V.....	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79
DAFTAR TABEL	
Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2. Daftar Narasumber.....	45
Tabel 3. Data Pembagian Hibah.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiap manusia di bumi akan mendapati kematian, hal tersebut sudah menjadi ketetapan dari Allah SWT. Setelah terjadinya kematian maka akan timbul dan munculnya hukum kewarisan, dimana waris merupakan hukum yang timbul akibat adanya kematian seseorang yang kemudian meninggalkan harta waris dari sang pewaris, serta ahli waris itu sendiri.² Dan walaupun kematian itu tidak ada, maka hukum kewarisan juga dipastikan tidak akan ada.

Dalam Islam telah diatur berkenaan dengan hukum kewarisan, akan tetapi dalam pelaksanaan praktik pembagian waris dalam masyarakat Indonesia, hal tersebut masih rawan terjadi konflik antar anggota keluarga, dimana hal tersebut disebabkan beberapa hal seperti kurangnya pengetahuan tentang hukum kewarisan dalam Islam, atau memang dalam lingkungan masyarakat yang tidak menerapkan hukum kewarisan Islam dan menerapkan hukum yang berbeda.

Dalam menerapkan hukum kewarisan Indonesia sendiri masih terdapat unsur pluralisme hukum, dimana terdapat sumber hukum yang dapat diterapkan³, seperti halnya bersumber dari hukum Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ataupun Hukum Adat, beragamnya hukum yang

² Siti Hamidah dkk., *Hukum Waris Islam*, (Malang: UB Press, 2021), 26.

³ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan* (Daerah Istimewa Yogyakarta: Pustaka Obor, 2017), 3.

diterapkan sendiri terkadang menyebabkan masyarakat yang awam bingung untuk memilih dan hal tersebut juga dapat menyebabkan perbedaan pendapat, sehingga memicu konflik kewarisan dalam keluarga, dimana sumber rujukan hukum yang dipakai berbeda.

Seperti halnya dalam metode pembagian waris yang diberikan kepada Istri dalam perkawinan poligami dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPer berbeda, dimana jika kita lihat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Istri pertama dan seterusnya dalam perkawinan poligami bagiannya sama yakni $\frac{1}{4}$ jika tidak memiliki anak, dan mendapatkan $\frac{1}{8}$ jika memiliki ahli waris anak. Sedangkan dalam KUHPer Istri kedua dan seterusnya mendapatkan bagian dengan kadar maksimal $\frac{1}{4}$ dari harta waris dan tidak terdapat nilai minimal yang didapatkan.⁴ Tentu hal tersebut berbeda lagi jika kita lihat berdasarkan hukum adat di Indonesia yang memiliki banyak suku dan kepercayaan dalam menjalankan kehidupannya termasuk dalam hal ini kewarisan yang terjadi dalam Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Rawan konflik sebuah keluarga dalam hal waris tersebut juga pastinya berlaku kedalam pernikahan poligami yang mana terdapat lebih dari seorang Istri dan anak yang berasal dari Istri yang berbeda. Pernikahan Poligami sendiri merupakan hal yang tidak sedikit terjadi di Indonesia. Meski dalam asas yang digunakan Indonesia dalam suatu perkawinan adalah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang Istri (monogami), akan tetapi perkawinan dengan model

⁴ Abdul Hafidz Miftahuddin, "Metode Pembagian Waris Terhadap Istri Kedua perspektif kompilasi hukum uslam dan Hukum Perdata (Studi Komparatif)", *USRATUNĀ*, No.1(2019): 20 <https://doi.org/10.29062/usratuna.v3i1.155>

poligami juga tetap dapat dijalankan. Hal tersebut diperbolehkan dalam hukum perkawinan di Indonesia dengan mengacu Pasal 3 ayat (2) Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Ditambah dengan Kompilasi Hukum Islam dimana yang menyatakan dalam Poligami dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”.

Kasus perkawinan poligami juga ditemukan di Desa Sumberasri Kecamatan Ngelgok Kabupaten Blitar dimana dalam Pernikahan Poligami yang dilakukan oleh Alm. Suparto Paeran yang melakukan perkawinan dengan Ibu Sumiatun, Ibu Suminem dan Ibu Sayem, dimana kemudian Alm. Suparto Paeran meninggal dunia yang kemudian menimbulkan hukum kewarisan yang harusnya dibagikan dan dilakukan oleh ahli waris dalam hal ini oleh Ibu Sumiatun, Ibu Suminem dan Ibu Sayem beserta keluarga masing-masing, namun hal tersebut tidak ditemukan konflik waris yang terjadi seperti halnya konflik kewarisan yang terjadi dalam Pengadilan Agama terkhusus dalam Perkawinan Poligami.

Setelah melalui *Pra-Research* ditemukan bahwa tidak adanya konflik dalam waris seperti yang biasanya terdapat dalam kasus kewarisan, dikarenakan harta waris yang seharusnya dibagikan setelah adanya kematian, hal tersebut telah dibagikan oleh Alm. Suparto Paeran semasa hidupnya kepada

para Istri dan anak, dan ketika Alm. Meninggal dunia, harta yang ditinggalkan cukup untuk melaksanakan biaya perawatan mayit dan doa selamatan saja.

Jika dilihat berdasarkan kasus tersebut, apakah harta yang dibagikan sebelum adanya kematian bisa dianggap waris, wasiat ataupun hibah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 disebutkan pengertian dari wasiat yang berarti “pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia”, sedangkan dalam hibah sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam dibahas dalam buku kedua dalam ketentuan umum yang menjelaskan bahwa hibah adalah “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki” dimana hal tersebut juga sama seperti yang disebutkan dalam Pasal 1666 KUHP. Disebutkan dalam KUHP dalam pasal bahwa waris merupakan peralihan harta benda yang dimiliki oleh pewaris kepada ahli waris, dimana hal tersebut dilakukan ketika pewaris telah meninggal dunia.

Dalam penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa hibah orang tua yang diberikan kepada anaknya dapat dikatakan sebuah warisan, akan tetapi belum ada ketentuan tentang sejak kapan pemberian hibah tersebut dapat disebut dan diperhitungkan dengan waris. Selain itu, bagaimana dengan hibah yang diberikan kepada Istri-Istri dari suami dimana jika kita lihat bahwa anak dan Istri merupakan orang terdekat dalam kekeluargaan suami, apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai hibah dengan

pemberian biasa, ataupun hal tersebut dapat dikatakan dengan harta waris yang telah dibagikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hibah kepada Istri dalam perkawinan poligami di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pandangan Hukum yang ada di Indonesia terhadap pelaksanaan pembagian hibah dalam perkawinan poligami di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem hibah guna pembagian waris dalam perkawinan poligami di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
2. Untuk menjelaskan dan menguraikan pembagian harta waris dalam perkawinan poligami dengan sistem hibah dalam perspektif Hukum yang ada di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam bidang keilmuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi ilmu referensi maupun informasi tambahan dalam pembahasan ilmu waris maupun hibah dalam perspektif hukum yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta pengetahuan penulis dalam mendalami serta mengkaji permasalahan

dalam bidang waris ataupun hibah dalam perspektif Hukum dalam Indonesia hingga nantinya dapat diimplemenntasikan pada kasus atau kejadian yang akan terjadi kembali.

- b. Dalam masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan atau informasi tambahan dalam menyelesaikan permasalahan yang serupa dengan kasus yang terjadi dalam penelitian.
- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki pembahasan dan penelitian yang termasuk dalam satu ranah keilmuan.

E. Definisi Operasional

Diperlukan penjelasan lebih lanjut terkait penulisan Judul skripsi dalam penelitian kali ini agar nantinya dalam pemahaman konsep hal tersebut dapat diselaraskan, yakni :

1. Hibah merupakan suatu pemberian seseorang kepada orang lain, yang mana hal tersebut dilakukan ketika pemberi masih dalam keadaan hidup dan sehat,⁵ hibah yang dimaksud dalam penelitian kali ini merupakan hibah yang diberikan kepada keluarga dari Almarhum Suami.
2. Poligami merupakan ikatan dalam perkawinan yang mana suami memiliki Istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, suami melakukan perkawinan lagi ketika masih memiliki Istri yang sah.⁶

⁵ R Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1995), 94-95.

⁶ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara", *AL IMARAH* no. 1(2017): <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>

3. Konflik adalah kondisi yang dirasa tidak menyenangkan, dimana hal tersebut, terjadi dan sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari yang dialami sendiri atau bersama dengan orang lain, hal tersebut juga dapat disebabkan diri sendiri atau orang lain,⁷ dalam penelitian kali ini yang dimaksud dengan konflik dikhususkan dalam pembahasan konflik yang terjadi karena adanya kasus kewarisan.
4. Waris : merupakan segala hal yang berhubungan dengan waris, dalam hal tersebut yakni orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Untuk penulisan penelitian skripsi agar menjadi lebih sistematis, maka dalam skripsi ini diatur dan diuraikan menjadi terdiri dari lima bab, yakni :

Bab I (Pertama), terdiri dari pendahuluan yang melingkupi dari latar belakang sebagai gambaran awal dalam penelitian skripsi, dilanjutkan dengan rumusan masalah, manfaat, dan sistematika yang dibuat dalam penelitian atau penulisan skripsi.

Bab II (Kedua), berisi tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini agar dapat dikomparasikan antara penelitian sekarang dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan dilanjutkan dengan pemaparan tentang landasan teori yang terdiri dari

⁷ Weni Puspita, *Manajemen Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 1.

⁸ KBBI “Waris”, diakses 11 Februari 2022, <https://kbbi.web.id/waris>

tinjauan umum tentang hibah dan waris dalam kasus yang berhubungan dengan penelitian.

Bab III (ketiga), berisi tentang metode penelitian yang mana dalam hal tersebut nantinya berisi berkenaan dengan jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian dan metode pengolahan data. Dalam pembahasan metode ini digunakan sebagai pedoman dalam menulis penelitian skripsi agar mendapat penulisan yang dapat digunakan.

Bab IV (keempat), Hasil penelitian dan hasil dari analisis yang nantinya akan dibagikan dalam bentuk data yang telah diperoleh hingga mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat.

Bab V (kelima), didalamnya berisi tentang penutup, yang mana hal tersebut akan menjelaskan kesimpulan dari jawaban dari rumusan masalah yang ada secara ringkas, serta termasuk didalamnya saran-saran yang dapat dijalankan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang memberikan informasi atau ringkasan tentang beberapa kajian atau penelitian yang pernah dibahas sebelumnya dimana hal tersebut berkaitan dengan pembahasan yang diangkat dalam skripsi ini. Dalam hal ini juga akan disebutkan dan dijelaskan beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Fungsi dari penelitian terdahulu ini antara lain untuk mengkonfirmasi bahwa penelitian yang ditulis oleh penulis merupakan penelitian yang belum pernah diteliti sehingga tidak terdapat sebuah pengulangan ataupun duplikasi dari sebuah kajian atau penelitian yang telah diteliti.

1. Dalam penelitian yang pertama yakni skripsi berasal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Sistem Bagi Waris Bagi Petani Tambak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)” yang ditulis oleh Muhammad Aqil Hubab Khoirillah yang ditulis pada tahun 2020 dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yang dilakukan yakni deskriptif kualitatif dengan bersumber

data primer yang diperoleh dari beberapa narasumber dan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan skripsi-skripsi terdahulu.⁹

Pada penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam menggunakan perspektif yang mana dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam, selain hal tersebut tema pembahasan yang dirasa cukup mirip dalam hal praktik hibah yang dilakukan, akan tetapi fokus dalam penelitian tersebut yang digunakan adalah system bagi waris dalam model hibah dengan batasan objek penelitian yakni bagi petani tambak, yang berada di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, sedangkan dalam penelitian kali ini fokus dalam kasus yang terjadi pada perkawinan poligami yang berada di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

2. Penelitian yang kedua berjudul “Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan hibah perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan)” yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Muhammad Shofwanul Mu’minin pada tahun 2020. Pada penelitian tersebut yang menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, bersumber data-data primer dan sekunder.¹⁰

⁹ Muhammad Aqil Hubab Khoirillah, “Sistem Bagi Waris Bagi Petani Tambak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)” (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uinmalang.ac.id/22330/>

¹⁰ Muhammad Shofwanul Mu’minin, “Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan hibah perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Dusun Betiring, Desa Sumberagung,

Dalam persamaan yang didapatkan dengan penelitian tersebut adalah sama sama dalam membahas kasus pembagian harta waris dengan metode hibah. Akan tetapi dalam penelitian tersebut batasan masalah terdapat dalam lingkup keluarga yang berada di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Sedangkan dalam penelitian kali ini fokus pembahasan pada pemberian hibah dalam kasus perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

3. Penelitian selanjutnya diambil dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Hibah Kepada Ahli Waris Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” penelitian tersebut ditulis oleh Ela Fitriani pada tahun 2021. Penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹¹ Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dalam penelitian kali ini yang membahas tema hibah yang diberikan kepada ahli waris, sedangkan dalam perbedaan dengan penelitian kali ini yakni berupa perspektif Kompilasi Hukum Islam. Selain itu pembahasan pada penelitian terdahulu tersebut membahas pemberian hibah kepada Ahli waris secara umum, sedangkan dalam penelitian kali ini

Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan)” (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/21107/>

¹¹ Ela Fitriani, “Tinjauan Masalah Terhadap Hibah Kepada Ahli Waris Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” (Undergraduate thesis: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2021). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/16916/>

membahas pembagian hibah atas harta waris yang terjadi dalam perkawinan poligami.

Berikut persamaan dan perbedaan penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu jika ditampilkan menggunakan gambaran tabel:

Tabel. 1
Perbedaan dan Persamaan penelitian terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Aqil Hubab Khoirillah, Sistem Bagi Waris Bagi Petani Tambak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik). Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.	Tema pembagian waris dengan sistem hibah, perspektif Kompilasi Hukum Islam.	Tempat dan Fokus Objek Penelitian.
2.	Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan hibah perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan)". Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2020.	Materi pembahasan yang masih masuk kedalam permasalahan waris dengan metode hibah.	Konflik yang terjadi atas pembagian waris dengan metode hibah, pembagian waris dengan hibah sehingga tidak menimbulkan konflik, fokus objek pembahasan dalam keluarga.
3.	Ela Fitriani, "Tinjauan Masalah Terhadap Hibah Kepada Ahli Waris Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo". Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2021.	Pembahasan yang termasuk dalam lingkup pembagian waris dengan metode hibah.	Tinjauan Masalah dengan Perspektif Kompilasi Hukum Islam, objek penelitian.

B. Kerangka Teori

1. Hibah

a. Pengertian

Secara Etimologis, Hibah berasal dari bahasa arab yang bisa diartikan dengan memberi atau pemberian, dalam kamus besar Bahasa Indonesia sendiri Hibah memiliki arti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan suatu hak kepada orang lain yang dikehendaki.¹² Sedangkan jika dilihat dari sisi terminologis, hibah dapat diartikan sebagai pemberian suatu harta maupun selain dari hal tersebut kepada orang lain. Hibah dapat diartikan sebagai suatu akad yang menyebabkan berpindahnya suatu kepemilikan harta dari seorang kepada orang lain yang dilakukan dengan tanpa mengharap imbalan dan dilakukan secara Cuma-cuma, serta dilaksanakan saat masih hidup.¹³

Suatu pemberian bisa disebut hibah jika dalam pemberiannya tidak memiliki maksud apapun dalam memberikan suatu barang, kemudian dalam hak kepemilikan hak tersebut berpindah kepada orang lain ketika yang menghibahkan masih dalam keadaan hidup, barang yang dihibahkan juga bebas untuk digunakan, dijual ataupun diberikan kepada orang lain secara cuma-cuma.

Dalam arti pemberian terdapat istilah lain seperti halnya hadiah, dan sedekah. Yang mana dalam perbedaannya sendiri bisa dilihat dari

¹² Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 8.

¹³ Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 239.

segi tujuan pemberian suatu hal. Dimana hadiah sendiri memiliki arti pemberian seorang kepada orang lain yang bertujuan untuk memberikan apresiasi atau memuliakan seseorang dikarenakan suatu capaian yang diakui seseorang, sedangkan dengan sedekah merupakan pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan tujuan memperoleh pahala dunia dan akhirat yang mana hal tersebut biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki rejeki lebih, diberikan kepada orang yang membutuhkan.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hibah diatur dalam buku kedua pasal 210 hingga 214. Ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya Antara lain orang yang telah berumur minimal 21 tahun, berakal sehat, serta tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan harta bendanya dalam maksimal 1/3 dari seluruh harta yang dimiliki kepada orang lain di hadapan dua orang saksi. Selain itu, barang yang dihibahkan harus merupakan hak penuh atas penghibah ketika sebelum dihibahkan.¹⁵ Ketentuan barang dalam hibah juga tidak dapat ditarik kembali, kecuali berkenaan dengan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya.

¹⁴ Tri Amanatun Nadliroh dan Tamliqon Luqmanul Hakim, «Pembatalan Hibah dalam Islam,» dalam *Proceeding Conference On Islamic Civilization: Islamic values in facing globalization*, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2018), 357, diakses pada tanggal 13 April, 2022, https://www.researchgate.net/profile/Fariz-Abdillah-4/publication/329482125_Model_Pembelajaran_Program_Pemantapan_Bahasa_Arab_dan_Shahiah_KEMBARA_ke_4_Mahasiswa_Kolej_Universiti_Islam_Antar_Bangsa_Selangor_KUIS_Tahun_2018/links/5c0a70cd92851c39ebda1487/Model-Pembelajaran-Program-Pemantapan-BahasaArab-dan-Shahsiah-KEMBARA-ke-4-Mahasiswa-Kolej-Universiti-Islam-Antar-Bangsa-SelangorKUIS-Tahun-2018.pdf.

¹⁵ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 116-117.

b. Dasar Hukum Hibah

Dalam penggunaan dasar hukum dari hibah yang berasal dari Alquran adalah sebagai berikut :

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

Artinya :

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al Baqarah : 177)¹⁶

Selain hal tersebut terdapat ayat Alquran yang melandasi tentang Hibah, yakni :

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

Artinya:

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.¹⁷

¹⁶ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 35-36.

¹⁷ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 82.

c. Syarat dan Rukun

Dalam pelaksanaan hibah harus diperhatikan berkenaan dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, dimana para jumhur ulama menyebutkan bahwa rukun hibah terdiri dari empat macam, yakni :¹⁸

- 1) *Wahib*, merupakan orang yang memberi hibah. Dimana wahib memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hibah yang diberikan dapat dikatakan sah, yakni mempunyai kepemilikan yang sempurna terhadap sesuatu yang akan dihibahkan, memiliki kesanggupan dalam mempertanggung jawabkan proses hibah jika dalam kedepannya terdapat masalah, tidak sedang berada dalam perwalian orang lain, telah mencapai baligh, dan cakap hukum, serta menyerahkan suatu hal atas keinginan sendiri dan bukan atas paksaan orang lain.
- 2) *Mauhub lah*, yakni orang yang menerima hibah. Syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang menerima hibah sendiri harus berhak memiliki, yang berarti orang yang menerima harus *mukallaf*, jika yang akan diberikan belum memenuhi maka harus diwakilkan kepada wali atau orang yang bertanggung jawab atas *Mauhub lah*.
- 3) *Mauhub*, adalah suatu yang dihibahkan. Dalam harta yang dihibahkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai hal yang ada saat dilaksanakan hibah, dimana hal tersebut bernilai berdasarkan syara'

¹⁸ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 160-161.

serta kepemilikannya terletak kepada *Muhib*, selain itu *Mauhub* juga harus terpisah dan tidak memiliki ikatan dengan harta ataupun hak-hak lainnya, karena dalam pelaksanaan hibah, penerima hibah dapat langsung mempergunakan haknya atas *Mauhub* setelah akad yang dilakukan dinyatakan sah.

- 4) *Sighat Hibah*, merupakan akad atau perkataan yang diucapkan oleh *Muhib* (ijab), serta ucapan balasan yang dilakukan oleh *Mauhub* lah atas penerimaan suatu hal dari hibah (qabul). Terkait dengan sigat ini para ulama memiliki perbedaan yang meletakkan sigat kepada rukun dari hibah, seperti halnya ulama syafiiyah dan malikiyah yang mengharuskan ijab dan qabul sebagai rukun, sedangkan dalam pendapat ulama Hanafiyah berpendapat bahwa cukup dengan ijab tanpa diikuti qabul maka hibah sudah dapat dinyatakan sah, berbeda lagi dengan pendapat ulama hanabilah yang berpendapat bahwa sahnya hibah tanpa adanya ijab dan qabul seperti yang disebutkan berdasar tindakan Nabi dan para sahabat.

Dalam pandangan ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa akad akadnya yang tidak mengikat, maka hal tersebut menyebabkan barang yang dihibahkan dapat mengambil kembali, atau mencabut berkenaan dengan barang hibah, karena hal tersebut juga terjadi pada masa Rasulullah. Namun, hibah dapat diambil kembali dengan syarat-

syarat yang harus terpenuhi atas pencabutan hibah, seperti halnya yang disebutkan dibawah, yakni:¹⁹

1. Adanya imbalan uang ataupun harta yang diterima oleh pemberi hibah dari penerima untuk mendapatkan ganti rugi.
2. Pemberian bukan bersifat harta dan hanya secara maknawi.
3. Harta yang diberikan telah bergabung kepada harta penerima yang tidak dapat dipisahkan kembali.
4. Harta yang diberikan telah diberikan lagi kepada orang lain.
5. Salah satu pihak yang akad wafat.
6. Hilang barang atau manfaatnya harta yang telah diberikan.

Sedangkan jika dilihat dalam pandangan Ulama Malikiyah bahwa suatu yang telah dihibahkan tidak dapat kembali kecuali, pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, dan belum bercampur dengan hak orang lain.²⁰ Dan para jumhur ulama juga tidak memperbolehkan untuk barang yang telah dihibahkan untuk diambil kembali dalam keadaan apapun kecuali hibah dari ayah kepada anaknya guna menjaga kemaslahatannya.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996), 248.

²⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 244.

d. Macam-Macam Hibah

Dalam fikih Islam Hibah dibagi menjadi dua macam, yaitu:²¹

- 1) Hibah *Umra*, atau yang bisa disebut dengan hibah dalam hal manfaat saja. Selama yang menerima hibah masih hidup maka suatu barang tersebut dapat dipergunakan oleh penerima hibah, akan tetapi bila yang menerima hibah meninggal, maka barang yang dihibahkan harus dikembalikan kepada pemberi hibah ataupun ahli warisnya.
- 2) Hibah *Ruqba*, dimana dalam hibah ini bukan hanya manfaat, akan tetapi kepemilikan barang kepada penerima hibah yang kemudian dapat diteruskan kepada ahli warisnya.

Selain macam-macam hibah yang telah disebutkan, dalam penjelasan awal juga disebut beberapa macam-macam jenis pemberian, yang mana hal tersebut dapat dibagi berdasarkan niat dari pemberi kepada orang lain, berikut macam-macam dari pemberian itu sendiri:²²

- 1) Hibah, dimana hal ini merupakan pemberian sesuatu hal atau barang kepada orang lain untuk dimiliki tanpa mengharapkan balasan.
- 2) Shadaqah, merupakan pemberian benda kepada orang lain yang dilakukan karena mengharap pahala dari Allah, dan tanpa penggantian.
- 3) Wasiat, adalah pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang mana akad wasiat dilakukan ketika yang memberi masih

²¹ Al Faqih Abul Wahid bi Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jilid 3, (Jakarta: Dar al-Jiil Beirut, 2002), 355.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV Rajawali Pers, 2011), 210-211.

dalam keadaan hidup dan pemberian yang diberikan akan diperoleh ketika pemberi telah meninggal dunia.

- 4) Hadiah, yakni pemberian kepada orang lain yang dilakukan atas maksud memuliakan, ataupun memberi apresiasi atas pencapaian suatu hal.

e. Manfaat hibah

Walaupun tidak mengharapkan apa-apa dengan melakukan hibah, maka seseorang akan tetapi hal tersebut akan tetap tercatat kebaikan. Selain daripada itu berikut beberapa manfaat ketika melakukan hibah:²³

- 1) Hilangnya penyakit dengki, yang merupakan penyakit dalam hati manusia yang mana hal tersebut dapat merusak keimanan seseorang, dengan melakukan Hibah, hal tersebut dapat menjadi penawar dari rasa dengki terhadap orang lain.
- 2) Menumbuhkan rasa saling menyanyangi, mengasihi, ataupun mencintai kepada yang memberi dan yang diberi. Karena dalam perbuatan hibah yang tulus dilakukan, hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian seseorang kepada orang lain.
- 3) Menghilangkan rasa dendam, dengan memberikan hibah kepada seseorang memiliki rasa dendam, hal tersebut diharapkan meredam

²³ Zakiyatul Ula, "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES", *Maliyah*, No 02(2017): 11. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2017.7.2.1-23>

rasa dendam yang dimiliki seseorang agar kembali tumbuh rasa kepercayaan kepada orang lain.

2. Poligami

a. Pengertian

Secara Bahasa, poligami sendiri diambil dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni *Polu* yang berarti “banyak” dan *gamein* yang berarti kawin. Maka jika dilihat secara ringkas, poligami sendiri berarti perkawinan yang banyak.²⁴ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia sendiri kata poligami berarti “sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.”²⁵

Pengertian diatas menjadikan arti yang terdapat dalam poligami yang biasa dipakai penyebutan oleh masyarakat menjadi berbeda, karena dalam Poligami sendiri yang dibagi menjadi dua jenis, yakni Poliandri yang memiliki arti dengan sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita untuk mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.²⁶ Macam kedua dari poligami yakni Poligini yang berarti model yang membolehkan perkawinan Antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan sebagai Istri dalam waktu yang bersamaan.²⁷

²⁴ Bibit suprpto, *Liku-liku Poligami* (Yogyakarta: Al kautsar, 1990), 11.

²⁵ KBBI “Poligami”, diakses 11 Februari 2022, <https://kbbi.web.id/poligami.html>

²⁶ KBBI “Poliandri”, diakses 11 Februari 2022, <https://kbbi.web.id/poliandri.html>

²⁷ KBBI “Poligini”, diakses 11 Februari 2022, <https://kbbi.web.id/poligini.html>

Jika kita lihat berdasarkan hukum Islam, sebuah poligami yang diperbolehkan adalah yang termasuk kedalam poligini, dan mengharamkan praktik poliandri dilakukan bagi seorang yang muslim. yang dimaksud dengan seorang laki-laki yang memiliki Istri yang lebih dari satu bisa disebut dengan “*ta’addud al-zauzat*”, dimana dalam poligami tersebut terdapat batasan jumlah yang disepakati oleh jumhur ulama, yakni empat Istri yang dimiliki saat waktu bersamaan.²⁸

b. Dasar Hukum Poligami

Alquran menyebutkan Poligami dalam Surat An Nisa dalam ayat tiga seperti yang disebutkan dibawah ini :²⁹

وَإِنْ حِفْظُكُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ
وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ حِفْظُكُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ لَا تَعُولُوا

Artinya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa syarat-syarat dalam memiliki Istri lebih dari satu yakni dengan batasan dalam poligami sebanyak empat orang. Selain itu, suami yang menjalankan poligami

²⁸ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami : Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 16.

²⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 104.

diharuskan untuk berlaku adil dalam mengurus ataupun menafkahi Istri. Dan jika tidak dapat berbuat demikian maka menikahi seorang perempuan saja hal tersebut lebih baik.³⁰

Dalam tafsir Al Mishbah, dijelaskan bahwa ayat ketiga dalam surat An Nisa itu sendiri bukanlah sebuah kewajiban, ataupun anjuran. Dalam ayat tersebut hanya indikasi sebagai dibolehkannya poligami, yang mana hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang yang memang memenuhi syarat yang tergolong berat, seperti halnya adil dalam merawat Istri satu dengan yang lain, karena pada hakikatnya adil tidak harus sama, dan hal tersebut yang sangat sulit untuk menjalankannya.³¹ Hal tersebut juga disebutkan dalam Alquran sendiri pada Surat An Nisa ayat 129 yang berbunyi:³²

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُسُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara Istri-Istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

³⁰ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara", *Al Imarah*, No. 02, (2017): 49. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 410.

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 133.

3. Konflik

a. Pengertian

Konflik bisa disebut juga dengan perselisihan atau pertentangan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan dua gagasan atau lebih, yang mana hal tersebut dapat terjadi antar individu ataupun antar kelompok.³³ Dalam menjalani kehidupan, manusia memiliki akal fikiran dan tindakan sendiri dalam menjalankan kehidupannya. Selama di dunia, manusia hidup berdampingan dengan manusia yang lain, bekerja sama dan saling membantu mencapai tujuan masing-masing ataupun tujuan bersama itu sendiri. Dalam melaksanakan kehidupan berkeluarga pasti terdapat konflik atau permasalahan yang muncul, seperti halnya dalam pernikahan dimana Antara suami dengan Istri atau orang tua kepada anaknya, yang mana hal tersebut disebabkan adanya perbedaan atau silang pendapat Antara satu dengan yang lain.

Konflik bukan berarti sesuatu hal tersebut selalu menjadi hal yang negatif, konflik dapat menjadikan manusia untuk berkembang, dimana timbulnya pemikiran-pemikiran yang dapat menjadi solusi untuk bersama. Terdapat beberapa tingkatan dalam sebuah konflik yang terjadi, yang pertama adalah konflik ketika adanya kepribadian seorang anak atau individu yang harus menghadapi tuntutan dari orang tuanya ataupun tuntutan dari masyarakat, yang kedua seperti

³³ KBBI “Konflik”, diakses 11 Februari 2022 <https://kbbi.web.id/konflik>

halnya konflik yang terjadi dalam kepribadian manusia masing-masing, dan yang ketiga adalah konflik yang muncul akibat adanya tuntutan untuk beradaptasi.³⁴

b. Sumber Terjadinya Konflik

Sebuah permasalahan pasti timbul dengan sebab akibat yang harus ditangani dan diselesaikan dengan cara yang baik. Berikut beberapa hal yang menyebabkan konflik dapat muncul.³⁵

- 1) Sumber daya terbatas, hal ini terjadi karena beberapa alasan seperti halnya keterbatasan ilmu atas permasalahan yang terjadi, atau manusianya sendiri, yang menyebabkan konflik rawan terjadi.
- 2) Adanya Yuridiksi Ambigius, dimana salah satu gagasan atau pemikiran yang ada tidak disetujui atas tanggung jawab atau tugas-tugas yang ada.
- 3) Kepribadian yang bentrok, adanya rasa dengki ataupun seseorang yang tidak akur dengan yang lain, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan dalam hal kepribadian, nilai yang diakui hingga keyakinan atas seseorang.
- 4) Perbedaan status dan kekuasaan, jika dalam keluarga terdapat perbedaan status Antara anak dengan orang yang lebih tua yang biasanya menimbulkan rasa sungkan dan lain sebagainya.

³⁴ Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan hibah perspektif Kompilasi Hukum Islam, 12.

³⁵ Andri Wahyudi, "Konflik, Konsep teori dan Permasalahan", *Publiciana*, No 1(2015): 5 <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/45>

- 5) Adanya Perbedaan Tujuan, tiap orang ketika melakukan sesuatu untuk mencapai keinginannya pasti terdapat cara-cara yang berbeda dilakukan. Adanya modus yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang tersembunyi dapat meningkatkan potensi konflik yang terjadi.
- 6) Komunikasi yang kurang baik, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan dalam cara berkomunikasi, dimana hal tersebut dapat menjadikan miskonsepsi atas tujuan yang ingin disampaikan oleh masing-masing orang.

c. Macam-Macam Konflik

Sebuah konflik yang terjadi dalam masyarakat pasti berbeda, hal ini tergantung dari sumber masalah, ataupun masalah yang berasal dari pelaku itu sendiri. Jika kita lihat berdasarkan pelaku, konflik dapat dibedakan menjadi beberapa bagian seperti berikut :³⁶

- 1) Konflik Vertikal, dimana pelaku yang memiliki konflik dalam kasus ini antara beberapa komponen masyarakat yang memiliki perbedaan kedudukan atau tingkatan yang tidak sama, seperti halnya golongan atas dengan golongan yang lebih rendah.
- 2) Konflik Horizontal, yakni konflik yang terjadi Antar seseorang atau kelompok yang memiliki kedudukan atau tingkatan yang sama, seperti halnya konflik yang terjadi antar organisasi masyarakat.

³⁶ Kusnadi, *Masalah Kerja sama, Konflik dan Kinerja*, (Malang: Taroda, 2002), 67.

- 3) Konflik Diagonal, yang mana konflik ini terjadi dikarenakan adanya ketidakadilan dalam membagi alokasi sumber daya yang ada kedalam seluruh komponen, yang kemudian dapat menumbulkan pertentangan.

Pandangan soerjono soekanto dalam bukunya, menyebutkan bahwa dalam konflik social yang terjadi dibagi menjadi beberapa bentuk seperti halnya berikut:³⁷

- 1) Konflik Pribadi, yang terjadi Antara dua individu atau lebih yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan pemikiran dan lain sebagainya.
- 2) Konflik Rasial, dimana adanya konflik ini disebabkan karena adanya perbedaan ras.
- 3) Konflik dalam kelas sosial, hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan kelas yang terjadi antar kepentingan kelas dalam sosial.
- 4) Konflik Politik, yang mana hal tersebut terjadi karena adanya kepentingan politik antar seseorang atau kelompok yang berbeda.
- 5) Konflik Internasional, dimana hal ini terjadi konflik yang mempengaruhi kepada kedaulatan Negara dengan Negara yang lain.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 86.

d. Konflik dalam keluarga

Keluarga terdiri dari beberapa komponen seperti halnya Orang tua, saudara, atau anak, dimana beragamnya komponen tersebut akan selalu terjadi sebuah konflik antar komponen yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Sebuah keluarga juga masih termasuk kedalam unit sosial dalam masyarakat yang paling kecil, maka dari itu konflik yang terjadi dalam hal ini masih dapat dikategorikan dalam hal Konflik Pribadi yang terjadi antar sesama anggota keluarga.

Sebuah konflik yang, terdapat pola dalam tiap anggota yang harus memenuhi hak dan kewajibannya dalam menjalankan sebuah keluarga, maka dari itu pola interaksi yang diterapkan dalam berkeluarga haruslah dilakukan secara massif agar tidak terjadi pertentangan yang jauh dalam model pemikiran yang terdapat dalam tiap anggota keluarga.³⁸

e. Upaya Penyelesaian Konflik

Setiap permasalahan pasti terdapat penyelesaian didalamnya, hal ini dapat kita terapkan seperti cara-cara sebagai berikut:³⁹

- 1) Arbitrase, merupakan upaya penyelesaian yang dilakukan bersama seorang hakim atau bisa disebut juga sebagai arbiter, dimana arbiter memberi keputusan yang mengikat, dan harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki konflik.

³⁸ Damayanti Wardyaningrum, "Komunikasi untuk Penyelesaian Konflik dalam Keluarga: Orientasi percakapan dan orientasi kepatuhan", *Al-Azhar*, No.1, (2013): 50

³⁹ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 25

- 2) **Negosiasi**, merupakan kegiatan yang dilakukan dan dirancang oleh kedua pihak untuk mencapai tujuan atau kesepakatan bersama Antara satu dengan yang lain. Dalam negosiasi akan terjadi proses tawar menawar berkenaan dengan kepentingan dan pemikiran masing-masing.
- 3) **Mediasi**, yakni suatu upaya yang dilakukan dengan kedua pihak dengan melibatkan orang ketiga, yang mana keputusan nantinya akan bersifat tidak mengikat dan hanya bersifat saran atau anjuran berkenaan dengan penyelesaian sebuah konflik.
- 4) **Konsiliasi**, yaitu jalan penyelesaian konflik yang dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang berlawanan tentang persoalan yang dihadapi dengan dibantu dengan adanya konsiliator yang secara aktif ikut membantu dalam menyampaikan pendapat dan kekurangan atau kelebihan yang terjadi atas suatu permasalahan konflik.

4. Waris dalam Islam

a. Pengertian

Waris sendiri dapat diartikan sebagai perpindahan kepemilikan suatu harta benda, hutang, ataupun hak dan tanggung jawab yang berasal dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Yang mana kata waris sendiri berasal dari kata *Al Irts* yang memiliki arti seseorang yang hidup setelah orang lain meninggal dunia. Hal tersebut dimaksudkan kepada orang yang masih

hidup untuk memiliki suatu hal yang berupa harta, ataupun hak-hak lainnya yang telah ditinggalkan oleh orang yang meninggal.⁴⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 disebutkan bahwa dalam kewarisan diatur berkenaan dengan pemindahan hak harta pemilik (tirkah) pewaris yang mana dalam hal tersebut ditentukan berapa dan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Sebelum melaksanakan pembagian harta waris, terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh ahli waris, yakni :

- 1) Mengurus dan menyelesaikan berbagai keperluan jenazah hingga pemakaman selesai dilakukan.
- 2) Melunasi hutang atau tanggung jawab yang belum dilaksanakan oleh jenazah semasa hidupnya.
- 3) Menyelesaikan wasiat dari pewaris.

Wasiat merupakan pesan pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain ataupun lembaga yang berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Dalam melaksanakan wasiat maksimal harta yang diperbolehkan adalah sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta warisan dengan disampaikan secara langsung secara lisan maupun tulisan.⁴¹

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih al-Islam waa adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Juz 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 340.

⁴¹ Paula Fransisca dan Ro'fah Setyowati, "Wasiat kepada ahli waris menurut kompilasi hukum Islam dan Kitab undang-undang hukum perdata", *Notarius*, No.1 (2018): 119. <https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23129>

b. Sumber Hukum

Pembagian waris yang dilakukan dalam Islam dilaksanakan kepada ahli waris yang memiliki hak berlandaskan syariat Islam yang telah tertera dalam Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama. Seperti halnya sumber yang disebutkan dibawah ini :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan (An Nissa:7).⁴²

Selain sumber tersebut, juga dijelaskan bagian-bagian dari ahli waris yang didapatkan haknya sebelum dibagikan kepada yang menerima yakni:⁴³

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ۙ أَبَوُهُ فَلِلْمِثْلَيْنِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلَيْنِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ

⁴² Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 105.

⁴³ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 107.

وَصِيَّةٌ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ ٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (11). Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh Istri-Istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (Istri-Istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para Istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para Istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa

meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

c. Rukun dan syarat Waris

Dalam pelaksanaan waris, harus terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar benar-benar dapat dilakukan dari pelaksanaan waris itu sendiri, jika salah satu dari rukun syarat ini tidak terpenuhi maka tidak dapat dilakukan pelaksanaan hukum waris.

Rukun dari waris terdiri dari tiga bagian, yakni:

1) *Al-Muwarits*

Yakni orang yang meninggalkan harta waris dikarenakan meninggal dunia. Dalam kematian sendiri dibedakan menjadi tiga jenis, dimana yang pertama adalah mati hakiki, dimana seseorang telah meninggal dengan terdapat orang lain yang mengetahui, ataupun dengan suatu bukti yang menerangkan orang tersebut benar-benar meninggal, yang kedua adalah mati hukmi dimana hal ini merupakan kematian yang dilandaskan putusan dari seorang hakim. Dan yang terakhir adalah mati taqdiri, yang mana hal tersebut berarti menyamakan seseorang yang sudah meninggal berdasarkan perkiraan suatu kejadian.⁴⁴

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 349

Dalam kasus waris, status kematian seseorang haruslah diketahui dengan benar apakah Muwarits telah meninggal atau belum, karena dalam hal waris harta dapat beralih kepada hak yang mendapatkan waris jika memang *Al-Muwarits* benar-benar meninggal. Karena memang konsep dari waris itu sendiri adalah peralihan harta seseorang kepada orang lain yang berhak mendapat dikarenakan seseorang itu meninggal dunia.⁴⁵

- 2) *Al-Warits*, atau bisa diartikan sebagai orang yang berhak menerima waris. Orang yang menerima waris sendiri diharuskan juga adalah orang yang masih hidup. Dimana dalam pembagian bagian atau hak tersebut bisa didapatkan dari beberapa hubungan seperti halnya hubungan darah/keluarga seperti halnya anggota yang terdiri dari ayah, anak, saudara-saudari, kakek, nenek, ibu. Dari segi hubungan pernikahan yakni antara Suami atau Istri, ataupun dari hubungan *Wala'* atau yang bisa diartika hubungan karena memerdekakan budak.⁴⁶

Selain hal tersebut *Al-Warits* harus tidak ada halangan untuk menerima harta waris, karena beberapa *Al-Warits* menghalangi *Al-Warits* lainnya seperti halnya kakek yang tidak akan mendapat waris jika masih ada ayah ataupun cucu yang tidak mendapatkan bagian karena terhalang anak. Lain daripada itu, terdapat pula

⁴⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fisy Syarii'atil Islamiyyah 'Alaa Dhau' Al-Kitab Wa Sunnah*, Penerjemah AM Basalamah, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 40.

⁴⁶ Zakiyah Abdurahman, *Ilmu Faraidh*, (Lamongan: Global Interactive Media, 2015), 8

dikarenakan kejadian tertentu orang yang seharusnya mendapatkan bagian waris menjadi terhleng dan dilarang mendapatkan waris seperti halnya karena Al Warits membunuh Al Muwarits untuk agar segera mendapatkan harta waris, ataupun keluarga yang sudah tidak beragama sama juga tidak berhak untuk menerima harta waris.⁴⁷

- 3) *Al Mauruts*, yang dapat diartikan sebagai harta warisan yang ditinggalkan dan diberikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkan. Harta dalam waris ini dalam perhitungannya juga adalah harta bawaan dan harta bersama yang telah dibagi dengan biaya untuk mengurus atau menjadi kewajiban dari ahlli waris.

d. Pembagian harta waris

Dalam pelaksanaan waris yang dilakukan setelah rukun dan syarat yang telah terpenuhi, maka dilihat dalam hukum Islam beberapa bagian yang akan dibagikan kepada para ahli waris. Waris merupakan hukum yang paling rinci dalam penyebutannya dalam Alquran yang mana telah disebutkan dalam Surat An Nisa ayat 12 dan 13 yang telah disebutkan diatas. Mengenai pembagian harta waris dalam Islam bisa diringkas sebagai berikut :⁴⁸

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 445.

⁴⁸ Muhammad Aqil Hubab Khoirillah, "Sistem Bagi Waris dengan Hibah Bagi Petani Tambak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam" 34-35.

- 1) Ahli waris yang mendapatkan bagian setengah ($1/2$)
 - a) hal tersebut didapatkan oleh suami yang Istrinya meninggal, dengan syarat sang suami dan Istri tidak memiliki keturunan.
 - b) Anak kandung perempuan tunggal.
 - c) Cucu perempuan tunggal dari keturunan anak laki-laki.
 - d) Saudara kandung perempuan tunggal, yang tidak ada ayah, kakek, atau keturunan.
 - e) Saudara perempuan tunggal seayah, serta tidak ada ayah atau kakek
- 2) Ahli waris yang mendapatkan bagian seperempat ($1/4$)
 - a) Suami yang Istrinya meninggal, dengan memiliki keturunan.
 - b) Istri yang suaminya meninggal dengan tanpa anak ataupun keturunan.
- 3) Ahli waris yang mendapatkan bagian seperdelapan ($1/8$)
 - a) Istri yang suaminya meninggal dengan memiliki keturunan.
- 4) Ahli Waris yang mendapatkan bagian duapertiga ($2/3$)
 - a) Adanya dua anak saudara perempuan atau lebih, dan tidak memiliki saudara laki-laki
 - b) Dua cucu perempuan yang berasal dari keturunan anak laki-laki dan tidak mempunyai saudara laki-laki.
 - c) Dua saudara perempuan atau lebih jika pewaris tidak memiliki keturunan, ayah, kakek, ataupun saudara laki-laki

- d) Dua anak perempuan seayah yang tidak terdapat anak, ayah, saudara laki seayah, saudara kandung ataupun kakek.
- 5) Ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga (1/3)
 - a) Ibu yang tidak memiliki keturunan, dan dua saudara atau lebih.
 - b) Dua orang atau lebih Saudara perempuan dan laki-laki se-ibu yang tidak memiliki anak, ayah atau kakek.
- 6) Ahli waris yang mendapatkan bagian Ashabah

Ashabah merupakan ahli waris yang tidak mendapatkan bagian seperti yang telah disebutkan, karena akan mendapat bagian sisa dari bagian yang telah ditentukan karena suatu hal. Macam-macam ashabah terdiri dari:⁴⁹

- a) *Ashabah bi nafsih*, yang termasuk kedalam bagian tersebut adalah seluruh ahli waris laki yang tidak diselingi perempuan, kecuali suami ataupun saudara laki-laki seibu.
- b) *Ashabah bil ghair*, merupakan ahli waris yang kehilangan hak mendapat bagian pasti dikarenakan terdapat ahli waris yang menyebabkannya. seperti halnya ahli waris anak perempuan yang mengikuti dengan anak laki-laki
- c) *Ashabah ma'al ghair*, yakni ahli waris perempuan yang menjadi tidak mendapat bagian pasti dikarenakan ada

⁴⁹ Slamet Arofik dan Rafida Fidaroini, "Ahli Waris 'Ashabah Perspektif Hukum Keluarga Islam", *JAS Merah*, No:1 (2021): 38-39 <https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/JASMERAH/article/view/506>

perempuan lainnya. Seperti halnya adanya saudara perempuan kandung dimana terdapat keturunan perempuan dari anak laki.

5. Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian

Dalam arti secara etimologis, Kompilasi sendiri memiliki pengertian sebagai kumpulan suatu hal yang disusun secara teratur. sedangkan dalam pengertian terminologi, Kompilasi berasal dari Bahasa Inggris yakni *compilation*, atau bisa juga dari Bahasa Belanda yaitu *Compilatie*, kedua hal tersebut memiliki arti yakni mengumpulkan bersama-sama, kemudian hal tersebut dijadikan kata serapan dalam Bahasa Indonesia dengan arti yang sama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang “berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya)”.

Kompilasi Hukum Islam sendiri merupakan sebuah himpunan peraturan berkenaan dengan hukum-hukum Islam yang mencakup hukum tentang Perkawinan yang terdapat dalam buku pertama, kemudian dalam buku kedua yang membahas tentang Kewarisan, serta terdapat Hukum Perwakafan dalam Buku ketiga.

b. Sejarah

Kompilasi Hukum Islam dibuat berdasarkan adanya KMA No. 07/KMA/1985 yang dibuat oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 12 Maret 1985. Selain hal tersebut

terdapat pula No.25 Tahun 1985 tentang Penunjukkan Pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam yang diambil kitab-kitab fikih, wawancara dengan para ulama, dari yurisprudensi serta studi perbandingan.⁵⁰ Dimana proyek tersebut yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan proyek Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan dalam pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berfungsi kedalam jalannya dalam semua peradilan di Indonesia, terkhusus kedalam lingkungan Peradilan Agama. Selain hal tersebut proyek pembuatan Kompilasi Hukum Islam juga dilakukan guna meningkatkan dalam hal kelancaran pelaksana tugas, *sinkronisasi* serta administrasi yang tertib dalam hal pemerataan sumber hukum di lingkup Pengadilan Agama di Indonesia.

c. Landasan dan Kedudukan

Pada kegiatan lokakarya yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 2- 5 Februari tahun 1988 para ulama Indonesia telah menerima rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, kemudian Pada tanggal 10 juni tahun 1991 kemudian diterbitkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 yang diberikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang telah jadi, kemudian dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 22 juli 1991

⁵⁰ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 6.

dikeluarkan dengan nomor 154 Tahun 1991 guna seluruh Instansi Departemen Agama serta Instansi Pemerintah untuk menyebarluaskan, dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam di samping peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.⁵¹

d. Fungsi

Berdasarkan sejarah dan landasan hukum yang telah disebutkan, maka Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan memiliki beberapa fungsi diantaranya :⁵²

1. Suatu langkah awal guna perwujudan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional, yang mana mayoritas masyarakat Indonesia sendiri merupakan penduduk yang beragama Islam.
2. Menjadi pegangan untuk para Hakim Pengadilan Agama khususnya, guna diterapkan dalam memeriksa ataupun mengadili perkara yang menjadi wewenangnya.
3. Menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia yang awam terhadap kitab-kitab kuning, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat muslim berkenaan dengan pembahasan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah dibuat dalam rumusan yang lebih mudah untuk dipahami.

⁵¹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 35-37.

⁵² Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 40.

e. **Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam**

Perkawinan Poligami sendiri disinggung dalam UU No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa azas dalam perkawinan yang digunakan adalah monogami, yang mana dalam pelaksanaannya seorang pria hanya diperbolehkan untuk memiliki seorang Istri saja, begitu pula Istri yang hanya diperbolehkan memiliki seorang suami. Akan tetapi, dalam lanjutan pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki Istri lebih dari satu jika terdapat kehendak dari pihak-pihak terkait.⁵³

Berkenaan dengan Poligami yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, tercantum dalam pembahasan Bab IX yang disebutkan pada pasal 55 hingga pasal 59. Pembahasan poligami dalam hal tersebut meliputi tentang batasan maksimal empat Istri yang hanya diperbolehkan, lain daripada itu terdapat syarat yang harus terpenuhi jika dalam pelaksanaan ingin berIstri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Seorang suami harus dapat berlaku adil kepada Istri-Istri dan anak-anaknya.
2. Ketika ingin memiliki Istri lebih dari seorang harus mendapatkan izin yang diperoleh dari Pengadilan Agama.

⁵³ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,

3. Pengadilan Agama memperbolehkan suami untuk memiliki Istri lebih dari satu dengan adanya pertimbangan Istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, memiliki penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, atau Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, berkenaan dengan pembahasan poligami juga terdapat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana dalam Pasal 5 disebutkan bahwa syarat yang harus diperoleh suami sebelum beristri lebih dari satu harus memiliki persetujuan Istri, dan kepastian berkenaan dengan suami yang mampu untuk menjamin keperluan hidup Istri-Istri dan anak-anak, serta suami dapat memberikan jaminan perlakuan adil kepada Istri dan anak-anaknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Komponen yang penting dalam sebuah penelitian yakni tentang Metode Penelitian itu sendiri. Yang mana hal tersebut digunakan sebagai penentu dalam proses penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Selanjutnya, bahwa metode penelitian ini adalah sebuah proses penyelidikan terhadap suatu topik permasalahan yang kemudian penelitian yang dibahas mendapatkan suatu kebenaran.⁵⁴ Sehingga didapatkan suatu hasil penelitian yang valid dan benar secara materil.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian Empiris (*field research*), yang mana penelitian ini dilakukan dengan melihat konsep hukum yang berjalan dalam masyarakat. dalam penelitian ini dilakukan penyesuaian data yang dibutuhkan dalam melihat implementasi hukum dalam praktik kehidupan bermasyarakat,⁵⁵ Dikarenakan dalam data penelitian ini didapatkan secara langsung dari penelitian dengan obyek utama pembagian hibah dalam perkawinan poligami di Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, maka penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris. Dimana dalam penelitian ini akan dititikberatkan kepada hasil wawancara yang nantinya akan dilakukan kepada para narasumber. Data yang akan didapatkan

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 20.

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 15.

kemudian akan diidentifikasi, kemudian melihat suatu permasalahan kepada arah penyelesaian.⁵⁶

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana pendekatan ini akan membahas suatu fenomena yang terjadi dalam bidang hibah dan waris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana nantinya akan mendiskripsikan dan menganalisis fenomena yang telah menjadi objek penelitian, yang membuat gambaran sistematis,⁵⁷ berkenaan dengan fenomena yang terjadi di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan yakni data primer, dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan dari wawancara secara langsung kepada para narasumber fenomena yang terjadi beserta tokoh masyarakat yang menjadi penduduk dalam lokasi penelitian yang dilakukan.⁵⁸ Berikut daftar narasumber dan informan yang akan diwawancara pada penelitian kali ini :

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 16.

⁵⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996), 16.

⁵⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

Tabel. 2

Daftar Narasumber dan Informan

No	Nama	Keterangan	Alamat
1.	Sumiatun	Istri Pertama	RT/RW 3/8, Dsn Sumbersari Desa SUmberasri
2.	Suminem	Istri Kedua	RT/RW 11/09, Dsn Gambaranyar, Desa Sumberasri
3.	Agus Purwanto	Anak Pertama dari Istri Ketiga	RT/RW 4/9, Dsn Sumbersari, Desa Sumberasri
4.	Junianto	Tokoh Agama Islam	RT/RW 4/10, Dsn Sumbersari Desa Sumberasri
5.	Joko Pitoyo	Perangkat Desa (Kasi Pemerintahan)	RT/RW 2/09, Dsn Sumbersari Desa Sumberasri

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki sifat sebagai pendukung dalam sebuah penelitian, data sekunder dalam hal penelitian kali ini adalah Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku dan literatur yang berkaitan dengan hukum hibah dan waris yang ada di Indonesia.⁵⁹

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Tempat ini dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan fenomena yang ada dalam masyarakat tersebut cenderung menggunakan sistem hibah dalam melaksanakan pembagian waris,

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12

dimana hal tersebut terdapat perbedaan dalam sistem yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam ataupun dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada di Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan beberapa metode dalam melakukan pengumpulan data-data, yakni :⁶⁰

1. Observasi

Observasi merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara langsung mengamati dan mencari permasalahan ataupun fenomena yang terjadi di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar berkenaan dengan praktik pembagian hibah dalam perkawinan poligami sebagai pencegahan konflik waris.

2. Wawancara

Merupakan metode yang dilakukan dengan cara berinteraksi serta komunikasi antara peneliti dengan para informan berkenaan dengan fenomena yang terjadi dalam kebiasaan yang ada dalam masyarakat, kemudian dilakukan pengumpulan kasus lebih lanjut dan jelas kepada narasumber berkenaan praktik pembagian hibah dalam perkawinan poligami sebagai antisipasi konflik pembagian waris.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada narasumber yang melaksanakan praktik pembagian hibah sebagai antisipasi konflik waris, serta kepada para informan yang merupakan tokoh-tokoh Desa Sumberasri

⁶⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 82.

Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan keterangan serta data-data yang dibutuhkan guna kelangsungan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Selain dalam melakukan observasi dan wawancara, dalam melaksanakan pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan sebuah dokumentasi yang akan digunakan sebagai penguat dari hasil observasi ataupun wawancara yang berkenaan dalam fenomena pemberian hibah kepada Istri dan Anak dalam mencegah konflik waris yang ada di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

F. Metode Pengolahan Data

Metode dalam pengolahan data ini berguna untuk mengolah semua data yang telah didapatkan dalam proses pengumpulan data, dimana dalam pengolahan data ini terdapat beberapa tahapan-tahapan yang dilalui, seperti halnya yang disebutkan dibawah bahwa beberapa tahapan tersebut terdiri dari:⁶¹

1. Pemeriksaan data / *Editing*

Dalam tahap pemeriksaan data ini dilakukan proses penyeleksian data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Data-data yang telah didapatkan kemudian diperiksa dan dipastikan kecocokannya untuk dimasukkan kepada penelitian ini. Hal tersebut bertujuan agar data yang diperoleh telah sesuai dan relevan dengan

⁶¹ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), 248.

pembahasan dalam penelitian yang membahas tentang pemberian hibah dalam perkawinan poligami tersebut dalam perspektif Hukum di Indonesia.

2. Klasifikasi Data / *Classifying*

Setelah dilakukan pemeriksaan data, data-data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan fokus dalam penelitian. Hal tersebut berguna untuk memudahkan dalam memahami sebuah fenomena ataupun permasalahan yang terjadi dalam penelitian yang dibahas, dimana dalam tiap data mempunyai klasifikasi yang berbeda, tergantung dari materi yang telah dibagikan.

3. Verifikasi Data / *Verifying*

Verifikasi data merupakan kegiatan pengecekan kembali berkenaan dengan data yang telah didapatkan dalam pengumpulan dan pembagian klasifikasi data, dengan tujuan agar data-data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan pembahasan berkenaan dengan pemberian hibah kepada Istri dan Anak dalam perkawinan poligami sebagai pencegahan konflik waris.

4. Analisis Data / *Analyzing*

Pengolahan data yang dilakukan selanjutnya adalah menganalisis data, dimana dilakukan penjabaran serta pengkaitan terhadap data-data yang telah didapatkan dalam pengumpulan data, hal tersebut dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dalam sebuah penelitian dimana pemaparan data-data yang diperoleh, digunakan untuk pembahasan dalam kajian perspektif Hukum yang ada di Indonesia.

5. Kesimpulan

Merupakan tahapan terakhir dalam metode penelitian ini, dimana kesimpulan dibuat dari data-data yang telah didapatkan serta telah diolah pada tahapan-tahapan metode sebelumnya yang kemudian dihasilkan data-data yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian, dan dijelaskan secara padat dan jelas, sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang telah dipaparkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam paparan bab ini, akan dikemukakan berkenaan dengan data lapangan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di Desa Sumberasri Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar.

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Desa Sumberasri Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar ini menjadi penting tidak lain karena desa tersebut merupakan Desa tempat tinggal peneliti. Selain hal tersebut, dikarenakan sedikitnya rumor ataupun kasus waris yang terjadi dalam desa ini bisa dikatakan kecil dan sedikit yang terjadi, ditambah dengan kasus poligami yang jarang terjadi. maka dalam penelitian ini juga bisa melihat pengaruh sosial ataupun keagamaan yang terjadi.

Desa Sumberasri, merupakan desa yang terletak diujung utara laut dari wilayah Kabupaten Blitar. Memiliki luas 19.597 Ha, yang mana mempunyai batas-batas desa diantaranya sebelah timur terdapat gunung kelud, sebelah barat ada Desa Candirejo dan Desa Sidorejo (Kecamatan Ponggok), Desa Kedawung yang terletak disebelah selatan desa, dan Desa Margorejo, Desa Manggis, dan Desa Sempu (Kabupaten Kediri) yang terletak disebelah utara dari desa Sumberasri yang mana desa sumberasri ini sendiri termasuk kedalam bagian Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.⁶²

⁶² Data Arsip Kantor Desa Sumberasri

Desa Sumberasri sendiri terdiri dari 13 lingkungan RW dan 56 lingkungan RT yang kemudian dibagi menjadi 4 wilayah dusun yang bernama dusun Sumberasri, Dusun Sumbersari, Dusun Gambaranyar dan Dusun Kampunganyar. Untuk jumlah penduduk dari desa ini kurang lebih berjumlah 10.000an yang terdiri dari kurang lebih 3500 Kepala Keluarga, yang mana perbandingan antar gender dalam hal inipun cukup seimbang.⁶³

Faktor geografis desa ini terletak di kaki gunung kelud yang membuat jauh dari pengaruh lingkungan kota, sehingga banyak yang masih menjalankan kehidupan sebagai petani atau peternak. Wilayah Desa sumberasri terdiri dari tanah perkebunan, dan masih terdapat banyak hutan lindung yang terletak di wilayah timur desa, hal ini yang membuat pekerjaan warga sekitar pun kebanyakan menjadi petani, dan peternak, selain hal tersebut karena wilayah desa sumberasri yang terletak berbatasan dengan desa kedawung disebelah selatan dipisahkan oleh aliran sungai lahar kelud, maka banyak juga warga sekitar yang memiliki mata pencaharian sebagai penambang pasir dan sopir truk pasir yang mengantarkan hasil pasir bumi ke wilayah lain, untuk perkebunan sendiri banyak yang menanam jenis tebu, ketela, nanas, durian dan lain sebagainya.

Untuk sektor pendidikan, dalam wilayah desa terdapat 7 Sekolah Dasar (1 MI), dan 2 SLTP (1 MTs), tidak lupa juga beberapa TK/RA dan PAUD dan Madrasah Diniyah dan TPQ yang banyak tersebar di beberapa dusun. Dan ketika kita melihat dari sektor daerah yang tidak terdapat tingkat pendidikan

⁶³ BPS Kab. Blitar, *Kecamatan Nglegok Dalam Angka 2021*, (Blitar: Azka Putra Pratama, 2021), 13.

SLTA Sederajat ataupun pendidikan perkuliahan, maka diharuskan keluar desa menuju ke kota atau sekedar tingkat kecamatan untuk bersekolah pada jenjang tersebut, maka dengan itu rata-rata pendidikan pun banyak yang terhenti hingga jenjang SLTA sederajat, bahkan tidak sedikit juga yang berhenti pendidikan pada tingkat SLTP Sederajat dan memilih untuk bekerja pada sektor perkebunan, peternakan ataupun pertambangan.

Untuk kepercayaan agama sendiri dalam desa sumberasri sendiri cukup beragam, dimana hal ini terbukti terdapat 5 masjid, 4 gereja, dan 1 vihara, serta puluhan musholla yang tersebar diberbagai wilayah desa. Sedangkan untuk kegiatan keagamaan Islam dalam desa sumberasri sendiri beragam, mulai dari rutinan yasin yang dilakukan oleh jamaah laki ataupun perempuan pada tiap seminggu sekali pada berbagai RT hingga tiap dusun, jamaah diba, khotmil quran, lailatul ijtima yang dilakukan tiap satu bulan sekali. Dalam aliran keagamaan Islam di desa sumberasri mayoritas mengikuti ajaran atau aliran *Ahlussunnah wal jamaah* yang mana hal ini dibuktikan dengan adanya organisasi dari Nahdlatul Ulama, dimana dibagi menjadi beberapa Badan Otonom yakni Muslimat, Fatayat, GP Ansor, yang mana banyak diikuti dari golongan remaja hingga dewasa. Yang biasanya juga rutin melaksanakan kegiatan diba, khotmil, rutinan sholawat nariyah, pengajian, yasinan dan lain sebagainya.⁶⁴

Tokoh masyarakat dalam desa bisa dibagi menjadi dua bagian, yakni Tokoh Keagamaan dan Tokoh Desa, yang mana Tokoh Keagamaan sendiri

⁶⁴ Junianto, wawancara, (Blitar, 28 April 2022)

memiliki peran yang cukup tinggi dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, seperti halnya kematian, pernikahan dan sebagainya. Sedangkan dalam tokoh desa hal ini tentunya berpengaruh besar pada penyelesaian konflik-konflik yang terdapat dalam desa kemudian Tokoh Desa menjadi penengah dalam penyelesaian masalah.⁶⁵ Ketika terdapat permasalahan waris sendiri, biasanya terdapat salah satu antara tokoh keagamaan atau tokoh desa yang menghadiri atas permintaan keluarga untuk sekedar menjadi saksi ataupun menjadi penasehat dalam kasus penyelesaian waris yang tengah terjadi.

B. Praktik Waris di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Berkenaan dengan praktik waris yang ada di Desa Sumberasri, dikatakan oleh Bapak Joko Pitoyo bahwa masyarakat Desa cenderung untuk menyelesaikan permasalahan waris melalui jalan kekeluargaan, dimana dalam masyarakat sendiri sebagian besar masih awam tentang keilmuan pembagian waris berdasarkan Islam ataupun Hukum Perdata di Indonesia.

*“jenenge wong ndeso kene kui yo akeh-akeh lek mbagi waris saurunge wonge ninggal, dibagi roto utowo hasil rembugan keluargane dewe, biasane enek yo seng nggak terimo karo hasil rembug e terus yo nyeluk mbah wo opo wong seng kerjo nek pemerintah deso kui dingge nengahi karo nggaekne surat pernyataan. wong kene kui jek akeh wong tuek seng dadi tani opo ngurus sapi karo wedus, dadine jarang enek wong kene paham karo masalah peraturan undang-undang seng nek Indonesia ngene iki, kecuali pancen wonge kerjo nek bagian pemerintah ngene iki yo ngerti. Makae kui titik wong kene seng enek masalah waris nganti Pengadilan Agama kono”*⁶⁶

Maka dari itu, ketika masyarakat melaksanakan pembagian waris menggunakan sistem kekeluargaan, pihak Pemerintah Desa akan mengkaji

⁶⁵ Joko Pitoyo, wawancara, (Blitar, 27 April 2022)

⁶⁶ Joko Pitoyo, wawancara, (Blitar, 27 April 2022)

ulang dan memberi pemahaman berkenaan dengan pembagian waris yang dilakukan. Dan jika memang masyarakat menganut Hukum Islam, maka Pemerintah Desa juga akan turut mengundang tokoh keagamaan atau yang biasa disebut dengan *modin* untuk memberikan pemahaman tentang pembagian waris dalam Islam. Ketika keluarga yang telah menyetujui berkenaan pembagian waris, maka Pemerintah Desa akan lebih mudah untuk membantu untuk mengurus dan membuatkan surat pernyataan dan sebagainya, yang menerangkan tentang perpindahan harta waris yang disebutkan.⁶⁷

Dalam hukum adat di Indonesia sendiri, dalam pelaksanaan pembagian waris dapat dilakukan ketika orang tua masih hidup ataupun telah meninggal, dimana dalam pembagian tersebut tidak melihat berdasarkan dimana harta tersebut berasal ataupun seperti halnya harta *gana-gini*.⁶⁸ Hal tersebut berbanding lurus seperti halnya yang terjadi di Desa Sumberasri berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Tokoh Pemerintahan Desa, dimana dalam kebiasaan pelaksanaan waris yang dilakukan ketika orang tua masih hidup. Banyak masyarakat yang membagikan harta yang dimilikinya sebelum meninggal, dimana dalam pembagiannya terdiri dari harta yang berupa rumah, tanah kebun, atau lahan sawah dan sebagainya, hal tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menghindari konflik yang ditakutkan terjadi dalam sebuah keluarga jika pewaris telah meninggal dunia.

⁶⁷ Joko Pitoyo, wawancara, (Blitar, 27 April 2022)

⁶⁸ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), 84.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Alm. Suparto Paeran yang membagikan hartanya kepada para Istri dan Anak yang dimilikinya, dimana Alm. yang lahir pada tahun 1946 dan menjadi kepala dusun pada masanya yakni pada tahun 1972 hingga meninggal pada tahun 2005. Dimana dalam pernikahan awal yang dilakukan dengan seorang Istri bernama Sumiatun pada tahun 1968 yang kemudian dikaruniai dua anak putra yang bernama Eko Lamirin yang lahir pada tahun 1968 dan Imam Supardi sebagai anak kedua pada tahun 1972.

Kemudian meminta izin untuk menikah kembali kepada Istri pertama kepada untuk menikahi Suminem pada tahun 1974 dengan kemudian dikaruniai tiga orang anak yang bernama Supriono Lahir pada tahun 1975, Endang Mariati yang merupakan anak kedua lahir pada tahun 1978, dan Mahendra Suparto Putra lahir pada tahun 1994.⁶⁹ Kemudian Pada tahun 1980 menikah kembali untuk yang ketiga kalinya dengan Sayem, yang kemudian dikaruniai dua orang anak yang bernama Agus Purwanto pada tahun 1982 dan Fifit Vitriana yang lahir pada tahun 1995.

*“Mbiyen kui rabi karo pak e tahun sewidak wolu, nek tahun kui pak eko kae lahir, lek pak imam kae enek tahun pitu loro. Alhamdulillah pas kui pak e yo dadi kamituwo dadine yo alhamdulillah rejekine nambah. Kerono dadi kamituwo yo kae pengen nulungi mak nem seng rodok kurang terus dirabi nek tahun pitu papat. Aku ngunu yo nompo ae jenenge nulungi wong, po meneh tanggungjawab e dadi kamituwo yo gedi, Alhamdulillah rejekine nambah ndue lahan 3 hektar, saurunge rabi yowes cepak omah dingge mak nem, pas tahun wolongpuluh yo ngunu pas karo arep rabi karo mak sayem, dicepakne omah disek, ben penak lek ngatur karo bagi rejeki omonge”*⁷⁰

⁶⁹ Suminem, wawancara, (Blitar, 26 April 2022)

⁷⁰ Sumiatun, wawancara, (Blitar, 26 April 2022)

“Pas mbagi kae yo dilumpukne kabeh mas, pas tahun rong ewu loro kae diomongi karo bapak e lek bondo ne seng didueni arep dibagi, omong lek umpamane bondo wi ngko nggag usah nggarai tukaran, seng omah kui yo wes ndue mu dewe-dewe, nggag usah dingge rebutan, entuk akeh utowo saitik yo kui seng iso tak bagekne, rejekine enek dewe-dewe, nggag usah melek tek e dulure. Lek keluargane kene kae dibagei rong hektar.”⁷¹

“Bapak kae ngomongi keluarga ne kabeh lek bagi arto yo disesuakne kemampuan karo sui ne waktu rabi, nggarai yo mbiyen seng mulai rekoso sampe ndue kuoso nek dusun yo mlakune titik-titik, pas pembagian kae yo pancen mak e entuk bagian seng paling titik ketimbang liane gur sak hektar, selain kui mak e yo ibarat e seng keru dewe yo kudu gelem nerimo opo onone, selain kui yo pak e kae pas dipundut yo ndadak. Dadine opo seng wes dibagi nek tahun kae yowes ditompo. Aku yowes ngrasakne dibagei lemah 1 hektar seng kon ngurus yo Alhamdulillah.”⁷²

Berdasarkan pernyataan dari para Istri dan Anak, memang dalam pelaksanaan hibah yang akan dilakukan sebelumnya sudah direncanakan oleh Alm bahwa sebelum menikah kembali harus menyiapkan tempat tinggal bagi para Istri yang kemudian hal tersebut bisa dibagi dan dilihat secara mudah untuk bagian harta gana-gini yang didapatkan. Dalam pelaksanaan pembagian harta yang berupa rumah dan lahan kebun yang dimiliki oleh Alm Suparto Paeran yang dilakukan pada tahun 2002, dimana pada saat itu Alm memiliki tiga rumah yang berada di tiga tempat yang berbeda dimana hal tersebut juga dibedakan berdasarkan tempat tinggal para Istri yang dimiliki, dan selain itu memiliki lahan kebun seluas 6 hektar yang terletak di beberapa tempat yang berbeda. Dimana dengan pembagian kepada 3 hektar yang dibagikan kepada Sumiatun, 2 hektar kepada Suminem dan 1 hektar kepada Sayem. Selain lahan tersebut, rumah yang telah dibagikan dan diperuntukkan kepada para Istri juga dikatakan sebagai harta kepemilikan masing-masing dan tidak diperbolehkan

⁷¹ Suminem, wawancara, (Blitar, 26 April 2022)

⁷² Agus Purwanto, wawancara, (Blitar, 26 April 2022)

untuk dipermasalahkan diantara para Istri, selanjutnya dalam pembagian yang didasarkan Istri tersebut kemudian dibagi kembali kepada para anak-anak dari para Istri dimana dalam pembagian tersebut ditemukan bagian sebagai berikut:

Tabel. 3

Rincian Hibah Alm Suparto Paeran kepada Istri dan anak-anaknya

No	Nama	Bagian	Keterangan
1.	Sumiatun	Rumah seluas 15 are dengan alamat RT.003 RW.008 Dsn Sumbersari Desa Sumberasri	Istri Pertama
2.	Eko Lamirin	Tanah Kebun 1.5 Ha	Anak Pertama dari Istri Pertama
3.	Imam Supardi	Tanah Kebun 1.5 Ha	Anak Kedua dari Istri Pertama
4.	Suminem	Rumah seluas 12 are dengan alamat RT.011 RW.009 Dusun Gambaranyar Desa Sumberasri	Istri Kedua
5.	Supriono	Lahan Kebun 1 Ha	Anak Pertama dari Istri Kedua
6.	Endang Mariati	Lahan Kebun ½ Ha	Anak Kedua dari Istri Kedua
7.	Mahendra Suparto Putra	Lahan Kebun ½ Ha	Anak Ketiga dari Istri Kedua
8.	Sayem	Rumah Seluas 6 are dengan alamat di RT.004 RW.009 Dsn Sumbersari Desa Sumberasri	Istri Ketiga
9.	Agus Purwanto	Lahan Kebun ½ Ha	Anak Pertama dari Istri Ketiga
10.	Fifit Vitriana	Lahan Kebun ½ Ha	Anak Kedua dari Istri Ketiga

Pembagian harta tersebut dilakukan Alm dengan cara mendatangi dirumah para Istri masing-masing dan menyepakati harta yang dibagikan kepada Istri dalam keluarga masing-masing dengan tujuan jika Alm meninggal dunia tidak ada harta yang dipermasalahkan untuk dibagi kepada para ahli waris, karena telah diberikan dan dibagikan atas kesepakatan bersama. yang kemudian hasil yang didapatkan dari pembagian harta yang dilakukan oleh Alm seperti halnya yang telah disebutkan diatas.

“Diwanti-wanti tenan karo bapak e kae, bagian e iki wes tak bagekne sakmene, lek umpamane enek seng kurang yo iso omong. Bene ngko yo wes nggak usah aneh-aneh karo seng liyane, diterimo, digarap seng tenanan, Dadine yo kabeh nompo, keronu mbah wo kae yo terkenal dadi wong teges, dadine kabeh yo percoyo yo nerimo, pas kae yo nggak enek seng njaluk reno-reno, masio opo seng dientukne nggak podo. Dadine yo seng dientukne kui”⁷³

Suminem selaku Istri kedua menyadari bahwa harta yang dibagikan tersebut sudah berdasarkan keadilan yang dipercayai oleh keluarga dimana hal tersebut berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh para Istri dan Anak, ketika Istri kedua mendapatkan bagian yang berbeda dari Istri pertama dan yang lain. Hal tersebut dilandaskan rasa kekeluargaan dan kesadaran diri dalam waktu perkawinan yang ada.

“Bapak e kui ki yowes ngewangi kene, dadine yo opo seng dikekne kui dipercoyo lek wes dadi itungan e mas, jenenge adil kui yo nggak mesti podo. Kabeh kui sakjane yo sesuai karo kebutuhan e cah-cah dewe, bapak yo ngerti lek umpamane bojo karo anak-anak e iso ngatur tek e dewe, dadine yo seng dientukne kae mau”⁷⁴

Hal yang sama yang disampaikan oleh Istri ketiga yakni Sayem melalui anaknya, Agus Purwanto menyampaikan bahwa dimana dalam menjalani

⁷³ Sumiatun, wawancara, (Blitar, 26 April 2022)

⁷⁴ Suminem, wawancara, (Blitar, 26 April 2022)

kehidupan berkeluarga, lebih baik untuk mengurangi dan menghilangkan rasa iri kepada anggota keluarga yang lain, karena yang dicari dalam hidup di dunia adalah ketenangan dan kebersamaan dalam keluarga, karena kebahagiaan anggota keluarga lain merupakan kebahagiaan bersama.

“kae ki jane lek mbagi yo ditakok i cah-cah liane, diomongi sakmene iki lek pamane enek seng kurang yo omongo, lek enek seng kurang ngko yo tak golekne neh, kui opo eneke sek yo digarap seng tenanan ben, tapi kene yo panggah nggak penak arep njaluk akeh, wes seng penting ayem nggak enek masalah ngnu Alhamdulillah og mas, ibarat e kene yo seng enom dewe manut seng luweh tuwek ngnu ae”⁷⁵

Dalam pembagian harta yang dimiliki oleh Alm Suparto Paeran dilakukan berdasarkan musyawarah, dikarenakan dalam keluarga tersebut menilai bahwa harta yang dibagikan setelah kematian, seperti halnya pembagian waris dalam metode Hukum Islam ataupun Hukum Perdata yang ada di Indonesia dinilai tidak elok untuk membicarakan harta yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal, pembagian berdasarkan agama Islam dan Hukum Perdata juga dinilai dapat menimbulkan perselisihan karena ada perbedaan pemahaman mengenai hukum, karena memang dalam keilmuan yang dimiliki juga terbatas. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan pembagian harta yang dimiliki dilakukan oleh Alm Suparto Paeran sebelum beliau meninggal dunia, dengan begitu Alm Suparto Paeran akan dapat mengetahui bagaimana keinginan dan kehendak yang diinginkan oleh para Istri dan anak-anak mereka, selain itu hal tersebut dapat menjadikan hati tenang dari Alm sendiri, maupun keluarganya.

⁷⁵ Agus Purwanto, wawancara, (Blitar, 26 April 2022)

“pak e kae awalane yo omong lek arep mbagi kui yo bene masalah seng biasane enek nek rebutan waris kui nggak enek, nggak apik yoan lek pamane pak e wes ninggal, tapi anak e rebutan bondo, makae kui yo arep dikumpulne kabeh terus yo diomongi lek arep dikei sakmene py ngnu, timbang nek pengadilan ngnu kae ngko malah menang kalah podo ngge rasan-rasan malahan, mending yo lek dimarekne nek omah ngene iki”⁷⁶

Untuk mengurus lahan kebun, para anak dari Alm Suparto Paeran tidak seluruhnya dikerjakan oleh masing-masing dari mereka, akan tetapi sebagian dibantu oleh saudara ataupun dari ibu masing-masing, seperti halnya lahan kebun yang dibagikan kepada Eko Lamirin penguasaannya diberikan kepada Sumiatun yang masih tinggal bersama, hal tersebut dikarenakan Eko Lamirin yang merupakan seorang yang memiliki penyakit mental. Selain itu Lahan yang diberikan kepada Endang Mariati dan Mahendra Suparto Putra diurus dan dijalankan oleh Suprianto, kemudian lahan yang diberikan kepada Vivit Fitriani dikerjakan oleh Agus Purwanto.

“pas dibagei kae pak imam yowes ndue bojo dadine yo langsung digarap dewe, tapi lek pak eko kan yo keronu jek karo aku nek omah, tur yo nggak iso nggarap, yo tak urusne lemah e dingge urip bareng”⁷⁷

kerono anak e enek telu yo dibagi sak enek e kui, tapi keronu hendra kae yo sek cilik, bagiane yo dikei setengah karo mase, endang yo wedok bagian e dikei setengah kui yo seng ngurus mase nggarai bar kui kae endang yo arep budal dadi tkw.”⁷⁸

“pas dibagei kae sakjane seng setengah e yo dingge adik e tapi yo piye, adik e wedok menisan tak urus tapi yo panggah tak sangoni opo seng dadi kebutuhan e ngnu kui. Emak kae yo ngomongi lek umpamane rejeki kui nggak nyandi-nyandi, seng penting iso ngurus bondo ben iso dadi barokah, makae kui yo nganti saiki jenenge rejeki yo panggah enek dingge ngurip i dulur e cukup”⁷⁹

⁷⁶ Sumiatun, wawancara, (Blitar, 26 April 2022)

⁷⁷ Sumiatun, wawancara, (Blitar, 26 April 2022)

⁷⁸ Suminem, wawancara, (Blitar, 26 April 2022)

⁷⁹ Agus Purwanto, wawancara, (Blitar, 26 April 2022)

Berkenaan dengan harta tunai yang dimiliki oleh Alm Suparto Paeran saat itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari kedepannya juga digunakan untuk keperluan ketika beliau meninggal, seperti halnya dalam pemenuhan pengurusan jasad ataupun doa selamatan yang biasa dilakukan di lingkungan masyarakat.

“nggeh lek teng mriki ngoten niku mas, katah engkang mbagi bondonipun kaleh rembugan dulur-dulur e, poligami nopo mboten nggeh sami mawon. Kulo biasane nggeh matur teng keluarganipun kulo lek umpami kapundut ngoten nggeh bagian e sakmenten, tapi lek umpami bade benten nggeh mboten nopo-nopo asal sedoyo saget ngikhlasaken, selain keluargane kulo piyambak nggeh tiyang-tiyang deso nggeh kulo bejani lek umpami tangklet ngoten, keranten nggeh niku sampun dados tugas e kulo saget maringi ilmu engkang sae teng lintunipun”⁸⁰

Praktik pembagian semacam kasus diatas sudah umum berlaku di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, hal tersebut terjadi baik dalam perkawinan poligami atau tidak. Dimana pewaris memberikan harta miliknya saat masih hidup yang kemudian dimusyawarahkan dalam keluarga masing-masing untuk menyepakati harta hibah yang dimiliki, karena memang pada dasarnya dalam masyarakat yang ada di Desa Sumberasri masih menganut sistem kekeluargaan yang sangat kental, dan masih kurang mengerti berkenaan dengan hukum waris dalam Islam ataupun Hukum Perdata yang ada di Indonesia. Maka dari itu *modin* sebagai tokoh keagamaan yang dipilih oleh pemerintahan desa membantu untuk mensosialisasikan dan memberi ilmu pengetahuan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan konsultasi Hukum Islam dalam lingkup Waris, Pernikahan, dan lain sebagainya.

⁸⁰ Junianto, wawancara, (Blitar, 28 April 2022)

C. Hibah kepada Istri dan Anak dalam Perkawinan Poligami Sebagai Pencegahan Konflik Waris Perspektif Hukum di Indonesia

Seperti halnya yang telah disebutkan dalam pembahasan awal, bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia masih bersifat plural, dimana dalam pelaksanaan hukum, secara besar berpedoman dalam KUHPer yang di aplikasikan dalam Pengadilan Negeri sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pedoman para hakim dalam Pengadilan Agama. Berbeda dengan kedua hukum tersebut yang menentukan syarat adanya kematian atas peralihan harta berdasarkan hukum waris, dalam Hukum Adat yang ada di Indonesia tidak menyaratkan hal tersebut, dan waris pun dapat dilakukan ketika pewaris masih dalam keadaan hidup.⁸¹

Dalam perkawinan Poligami, Kompilasi Hukum Islam mengatur keberadaan harta bersama, dimana dalam hal tersebut didapatkan dalam Pasal 94 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri” “Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.”⁸² Hal tersebut juga terdapat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

⁸¹ Adelia Nasution, “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia”, Al Qadha: Vol. 5 No.01 juli, 2018, 23

⁸² Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 87.

menjelaskan tentang harta bersama dimana disebutkan bahwa dalam huruf (a) “Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua Istri dan anaknya”, (b) Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan Istri kedua atau berikutnya itu terjadi; (c) Semua Istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Berdasarkan kasus yang terjadi dalam perkawinan Alm Suparto Paeran, yang mana dalam Hibah yang dilakukan berdasarkan usia perkawinan, yang mana dalam hal tersebut berindikasikan bahwa memang pembagian harta kepada istri dan anak yang dimiliki memiliki kesamaan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, dimana dalam pembagian harta bersama yang dimiliki dihitung ketika dimulainya perkawinan kedua, ketiga, ataupun keempat, yang mana kemudian hal tersebut dapat dilihat berdasarkan pembagian kepada anak dari masing-masing istri yang memiliki perbedaan, dimana hal tersebut jika kita lihat berdasarkan waris, maka tiap anak laki-laki mendapatkan bagian yang sama, kemudian untuk anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari bagian anak laki-laki.

Jika dilihat secara konsep hibah seara KUHPer ataupun Kompilasi Hukum Islam bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah sama, seperti halnya dalam Pasal 1666 KUHPer dimana disebutkan bahwa hal tersebut adalah “Suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”

sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 171 huruf g yang menyatakan bahwa Hibah adalah “Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.

Dalam kasus yang ada seperti halnya yang dilakukan Alm. Suparto Paeran ini dapat diklasifikasikan dengan Hibah, dimana hal tersebut pembagian harta yang dilakukan kepada Istri dan Anak dilakukan ketika beliau masih hidup. Akan tetapi berbeda dengan hibah yang diberikan kepada Para Istri dimana dalam Pasal 1678 KUHPer menyatakan bahwa “Penghibahan Antara suami istri dalam perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang” meskipun begitu hal tersebut tidak berarti jika dalam perkawinan Antara suami dengan istri tanpa adanya perjanjian perkawinan.⁸³ Ketika istri dihibahkan oleh Alm berkenaan rumah dan para anak yang dibagikan lahan kebun, maka hal tersebut masih dapat diterima dengan tujuan yang digunakan oleh Alm guna melakukan pencegahan konflik yang ada dalam waris dengan menggunakan teori *justice as fairness* (teori keadilan yang bertumpu dalam kewajaran), dan hal tersebut jika kita lihat dalam perbandingan harta hibah yang dinilai tidak sama, akan tetapi dengan teori tersebut maka perlakuan yang dilakukan oleh Alm Suparto Paeran dengan membagi harta kepemilikan berdasarkan usia perkawinan dan kemampuan anak dalam mengelola pemberian masih dapat diterima selama

⁸³ Muhammad Zainudin Sunarto, “Unsur Kemaslahatan pada Hibah Suami” *Maqashid Jurnal Hukum Islam* Vol 03, No 1.2020, 107. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.381>

para keluarga juga tidak melakukan upaya hukum dan menerima dengan keikhlasan putusan yang dilakukan oleh Alm.

Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak terbatas apakah harta yang dimiliki tersebut akan diberikan kepada ahli waris ataupun orang lain. Dalam persyaratan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat 1 yang menyatakan bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Maka dari itu, jika dilihat berdasarkan pembagian Hibah yang dilakukan oleh Alm Suparto Paeran berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut maka tidak dapat diterima karena melebihi dari batas maksimal yang telah ditentukan. akan tetapi dalam prinsipnya hukum perdata selama hal tersebut tidak dipermasalahkan keluarga karena memang sudah mencapai mufakat dan menerima dengan rasa sama-sama ikhlas, maka hal tersebut tetap dapat diterima.

Jika dalam pelaksanaan hibah dalam kasus seperti yang telah disebutkan bertujuan sama dengan waris yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam ataupun secara fikih, seperti hal nya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 yang menyatakan “Hibah Orang Tua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai waris”, maka bisa dinilai bahwa bagian-bagian yang didapatkan oleh para ahli waris tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Hukum Waris Islam dimana bagian Para Istri yang didapatkan tidak dibagi secara rata yakni $\frac{1}{8}$ jika sesuai dengan Hukum Islam dan perbandingan

2:1 kepada bagian yang didapatkan ahli waris anak antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan dalam praktik hibah guna pencegahan konflik waris yang dilakukan Alm Suparto Paeran dilakukan berdasarkan jalannya usia perkawinan dan kemampuan para anak dalam mengelola harta hibah yang diberikan, hal tersebut didukung persetujuan para anak dan Istri. Maka dalam hal tersebut, selama tanpa adanya pengajuan banding atau rasa tidak terima oleh para ahli waris, maka Hibah yang dilakukan seseorang kepada orang lain seperti biasa maka hal tersebut dapat diterima.

Hal yang berbeda dalam konsep Hibah dalam Islam, Hukum Perdata di Indonesia dengan Hibah dalam adat seperti halnya kasus yang telah disebutkan adalah dimana dalam pelaksanaan Hibah tersebut diniatkan dalam rangka menghindari dan mencegah adanya permasalahan atau konflik yang timbul akibat pembagian harta waris. Hal tersebut tentu berbeda dengan konsep dasar Hibah dalam Islam dan Hukum Perdata di Indonesia yang mana dalam melakukan Hibah tanpa didasarkan alasan atau tujuan tertentu selain dari bukti rasa kasih sayang antar sesama manusia.⁸⁴

Dalam pelaksanaan hibah yang dilakukan dalam kasus yang telah disebutkan dilaksanakan guna mencegah suatu konflik dalam waris yang

⁸⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 112.

seperti halnya dimaksud oleh para narasumber yang mana hal tersebut sering terjadi di Indonesia seperti halnya yang disebutkan berikut:⁸⁵

1. Adanya ahli waris yang tidak menyetujui fatwa waris, dalam penetapan ahli waris jika dilakukan berdasarkan hukum Perdata ataupun diselesaikan dalam Pengadilan Agama, maka bagian ahli waris akan dituangkan dalam bentuk penetapan Ahli Waris yang mana dalam penetapan tersebut masih dapat diajukan bentuk kasasi dan sebagainya.
2. Adanya kegiatan menghalangi saat pembagian harta waris, dalam pembagian harta waris yang tidak menyetujui pembagian harta waris yang telah disepakati oleh keluarga, maka dapat memperpanjang untuk proses pembagian harta waris dengan mengajukan kasus kedalam Pengadilan Agama.
3. Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami, jika kita lihat dalam Kompilasi Hukum Islam dalam menjalankan hukum Harta Bersama atau yang biasa disebut dengan “gana-gini” disebutkan bahwa Istri pertama memiliki hak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang telah diperoleh selama masa perkawinan, selain itu Istri pertama juga memiliki hak untuk mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami dengan Istri pertama dan kedua. Kemudian bagian $\frac{1}{3}$ dari harta bersama itu juga dimiliki haknya oleh Istri kedua dan seterusnya.

⁸⁵ Tim Hukumonline.com, Masalah Waris Islam yang Sering Terjadi, 5 Februari 2021, diakses 26 April 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-masalah-waris-Islam-yang-sering-terjadi-lt601d12f89b000>

4. Adanya pewaris yang tidak menikah, dimana hal tersebut menyebabkan tidak adanya ahli waris jalur kebawah dan hanya ada jalur keatas, yang terdiri dari Bapak dan Ibunya, serta pembagian waris jalur kesamping yakni dengan saudara-saudaranya.
5. Adanya tuntutan dari Istri yang telah diceraikan untuk mendapatkan harta waris, padahal jika dalam perceraian tersebut sudah habis masa iddah, maka mantan Istri tidak berhak untuk meminta hak waris, kecuali jika masa iddah masih dimiliki oleh mantan Istri maka masih mendapatkan bagian hak waris.
6. Adanya wasiat yang lebih besar dari bagian Ahli Waris, dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa maksimal harta yang bisa diwasiatkan adalah $\frac{1}{3}$ dari harta warisan, akan tetapi hal tersebut bisa melebihi dari Hukum jika pewaris kurang mengetahui hal tersebut, maka dapat menimbulkan konflik yang disebabkan dalam pembagian waris.

Dengan melakukan hibah yang dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia, maka keinginan dari para ahli waris dapat diketahui dan dapat dimusyawarahkan pembagian guna kebersamaan, hal tersebut juga dilakukan agar kelak tidak mendapati konflik yang terjadi seperti halnya yang telah disebutkan sebelumnya, karena memang permasalahan atau konflik yang akan terjadi telah selesai diantisipasi oleh tiap anggota keluarga dengan memberikan rasa saling percaya, melakukan komunikasi yang baik antar anggota keluarga sehingga hal tersebut dapat menciptakan keharmonisan dalam perkawinan monogami ataupun dalam perkawinan poligami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapatkan dalam penelitian diatas, dan ketika melihat rumusan masalah yang ada, maka didapatkan hasil dan kesimpulan yang berupa:

1. Pelaksanaan Hibah kepada Istri dalam perkawinan poligami yang dilakukan di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, dilakukan dalam rangka melakukan pencegahan dalam konflik waris dilakukan ketika pewaris saat masih hidup dan kemudian dilakukan dengan rasa kekeluargaan dengan melihat pertimbangan satu dengan yang lain. Khususnya dalam kasus Alm Suparto Paeran yang melakukan pembagian waris dengan cara hibah yang dilakukan ketika masih hidup dengan memberikan semua kepemilikan harta lahan bangunan kepada anak dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh keluarga masing-masing dengan berdasarkan rasa kekeluargaan yang kemudian didapatkan bahwa pembagian lahan yang dimiliki dibagi berdasarkan usia perkawinan dan kemampuan para anak yang dimiliki yang mana hal tersebut juga sudah difikirkan oleh Alm Penghibah, dimana dalam pembagian hibah tersebut bertujuan guna pencegahan konflik waris yang umum terjadi dalam sebuah kelaurga dengan melakukan pendekatan kekeluargaan, dimana hal tersebut membutuhkan rasa saling menerima antar sesama keluarga, baik dalam hal kedudukan Istri pertama, kedua, ataupun ketiga.

2. Hibah yang dilakukan kepada Istri dalam Perkawinan Poligami yang dilakukan di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar terkhusus kasus yang terjadi dalam keluarga Alm Suparto Paeran jika dilihat berdasarkan KUHPer pasal 1678 hibah yang diberikan kepada istri tidak diperbolehkan akan tetapi hal tersebut masih dapat diterima dengan berlandaskan teori *justice as fairness* (teori keadilan yang bertumpu dalam kewajiban). Sedangkan jika dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Hibah pada pasal 210-214 yang mensyaratkan umur minimal 21, berakal sehat dengan menghibahkan maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimiliki kepada orang lain, dengan hibah kepada anak yang juga dapat dikatakan sebagai pemberian waris. Walaupun dalam pembagian kepada anak yang dinilai tidak sesuai dengan Hukum Islam ataupun Hukum Perdata di Indonesia yang menyebutkan bahwa pembagian waris dalam poligami harus dibagi menggunakan sistem hibah yang dilakukan dalam keadaan masih hidup dengan berlandaskan usia perkawinan, kasus pembagian yang dilakukan oleh Alm Suparto Paeran juga masih dapat diterima karena hal tersebut dilakukan berdasarkan rasa saling menerima keadaan dimana para Istri dan anak-anak yang dinilai kemampuannya oleh Penghibah, selain itu selama dalam kasus tersebut tidak ditemukan perselisihan dan gugatan ke pengadilan perdata, Maka konsep hibah yang dilakukan masih dapat diterima. Dimana hal tersebut bisa dianggap sebagai langkah alternatif dalam mengurangi dan mencegah konflik yang terjadi dalam pembagian suatu harta waris yang akan terjadi.

B. Saran

Setelah mendapatkan pemahaman berkenaan dengan kasus hibah kepada Istri dalam perkawinan poligami guna mencegah konflik waris maka terdapat saran yang dapat dijalankan oleh beberapa pihak terkait ataupun yang memiliki wewenang terhadap tema demi kebaikan masyarakat ataupun penelitian yang akan dilakukan selanjutnya:

1. Bagi masyarakat yang mengetahui berkenaan dengan keilmuan tentang Hibah ataupun Waris dengan memberi edukasi kepada keluarga dekat maupun masyarakat sekitar berkenaan dengan pentingnya keilmuan tersebut.
2. Kepada Pihak Pemerintah yang juga ikut aktif mensosialisasikan berkenaan dengan keilmuan tersebut dalam Hukum Perdata yang ada di Indonesia, guna memudahkan dalam administrasi pemerintahan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang membahas berkenaan dengan hibah ataupun waris seperti halnya dalam penelitian ini untuk lebih membahas berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang bersifat plural, dimana hal tersebut menyebabkan banyak batasan-batasan masalah yang masih belum terdapat dalam penelitian kasus ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman, Zakiyah. *Ilmu Faraidh*. Lamongan: Global Interactive Media, 2015.
- Ajib, Muhammad. *Fiqh Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawarits Fisy Syarii'atil Islamiyyah 'Alaa Dhau' Al-Kitab Wa Sunnah*. Penerjemah AM Basalamah, Pembagian Waris Menurut Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam waa adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani. Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Juz 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Hamidah, Siti, Rumi Suwardiyati, Nur Chanifah, Ranitya Ganindha, Abdul Rachmad Budiono, Siti Rohmah, Fitri Hidayat, Shinta Puspita Sari. *Hukum Waris Islam*. Malang: UB Press, 2021.
- Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Pustaka Obor, 2017.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kusnadi. *Masalah Kerja sama, Konflik dan Kinerja*. Malang: Taroda, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosda Karya, 2006.
- Mursalim, Supardi. *Menolak Poligami : Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Puspita, Weni. *Manajemen Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusyd, Al Faqih Abul Wahid bi Ahmad bin Muhammad Ibnu. *Bidayatul mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jilid 3. Jakarta: Dar al-Jiil Beirut, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soepomo. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: CV Rajawali Pers, 2011.
- Suprpto, Bibit. *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta: Al kautsar, 1990.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tim Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Penelitian

- Arofik, Slamet, dan Rafida Fidaroini, "Ahli Waris 'Ashabah Perspektif Hukum Keluarga Islam", JAS Merah, No:1(2021) <https://ejournal.staidda-krempyang.ac.id/index.php/JASMERAH/article/view/506>
- Fitriani, Ela. "Tinjauan Masalahah Terhadap Hibah Kepada Ahli Waris Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo" (Undergraduate

- thesis: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2021).
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/16916/>
- Fransisca, Paula, dan Ro'fah Setyowati. "Wasiat kepada ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab undang-undang hukum perdata", Notarius, No.1 (2018): 115-129. <https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23129>
- Khoirillah, Muhammad Aqil Hubab. "Sistem Bagi Waris Bagi Petani Tambak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)". Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/22330/>
- Miftahuddin, Abdul Hafidz. "Metode Pembagian Waris Terhadap Istri Kedua perspektif kompilasi hukum uslam dan Hukum Perdata (Studi Komparatif)", USRATUNÂ, No.1 (2019): <https://doi.org/10.29062/usratuna.v3i1.155>
- Mu'minin, Muhammad Shofwanul. "Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan hibah perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan)". Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21107/>
- Mustofa, Muhamad Arif . "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara", AL IMARAH no. 1(2017): 47-58 <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>
- Nadliroh, Tri Amanatun, dan Tamliqon Luqmanul Hakim, «Pembatalan Hibah dalam Islam,» dalam Proceeding Connference On Islamic Civiliation: Islamic values in facing glocalization, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2018), diakses pada tanggal 13 April, 2022. https://www.researchgate.net/profile/Fariz-Abdillah-4/publication/329482125_Model_Pembelajaran_Program_Pemantapan_Bahasa_Arab_dan_Shahsiah_KEMBARA_ke_4_Mahasiswa_Kolej_Universiti_Islam_Antar_Bangsa_Selangor_KUIS_Tahun_2018/links/5c0a70cd92851c39ebda1487/Model-Pembelajaran-Program-Pemantapan-Bahasa-Arab-dan-Shahsiah-KEMBARA-ke-4-Mahasiswa-Kolej-Universiti-Islam-Antar-Bangsa-Selangor-KUIS-Tahun-2018.pdf.
- Nasution, Adelia. "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia". Al Qadha: Vol. 5 No.01 (2018). <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>
- Sunarto, Muhammad Zainudin. "Unsur Kemaslahatan pada Hibah Suami" Maqashid Jurnal Hukum Islam Vol 03, No 1.2020. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.381>
- Ula, Zakiyatul. "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES", Maliyah, No 02(2017): 1-23. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2017.7.2.1-23>

Wahyudi, Andri. “Konflik, Konsep teori dan Permasalahan”, Publiciana, No 1(2015): 1-15

<https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/45>

Wardyaningrum, Damayanti. “Komunikasi untuk Penyelesaian Konflik dalam Keluarga: Orientasi percakapan dan orientasi kepatuhan”, Al-Azhar, No.1, (2013): 47-58.

https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/Jurnal-Nasional-Tidak-Terakreditasi_Jurnal-Al-Azhar_Komunikasi-untuk-Penyelesaian-Konflik-dalam-Keluarga-Orientasi-Kecakapan-dan-Orientasi-Kepatuhan_Damayanti.pdf

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Website

Tim Hukumonline.com, Masalah Waris Islam yang Sering Terjadi, 5 Februari 2021, diakses 26 April 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-masalah-waris-islam-yang-sering-terjadi-lt601d12f89b000>

Wawancara

Agus Purwanto, wawancara, (Blitar, 26 April 2022)

Joko Pitoyo, wawancara, (Blitar, 27 April 2022)

Junianto, wawancara, (Blitar, 28 April 2022)

Sumiatun, wawancara, (Blitar, 26 April 2022)

Suminem, wawancara, (Blitar, 26 April 2022)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Ibu Sumiatun selaku Istri Pertama dari Alm Suparto Paeran



2. Wawancara dengan Ibu Suminem selaku Istri kedua dari Alm Suparto Paeran



3. Wawancara dengan Pak Agus selaku anak dari Istri ketiga dari Alm Suparto
Paeran



4. Wawancara dengan Bapak Joko Pitoyo selaku Tokoh Pemerintahan Desa
Sumberasri (Kasi Pemerintahan)



5. Wawancara dengan Bapak Junianto selaku Modin Desa Sumberasri





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Awaludin Nur Khoiron
 NIM : 18210140
 TTL : Blitar, 03 Agustus 1999
 Alamat : Dusun Sumberasri Desa Sumberasri
 Kecamatan Nglegok Kabupaten
 Blitar
 No HP : 085204306451
 Instagram : awaludinnk
 Email : awaludin.khoiron@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. TK Al Hidayah | 2005-2006 |
| 2. MI Miftahun Najah | 2006-2012 |
| 3. MTs Syekh Subakir 02 Sumberasri | 2012-2015 |
| 4. MAN 1 Blitar | 2015-2018 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2018-2022 |

Organisasi Intra Kampus

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2018-2019)
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020-2022)